



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/Permentan/PP.340/2/2015

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN  
PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011, telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan tuntutan masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu mengatur kembali Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 306);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 232);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

- Memperhatikan :
1. *Principles for Food Import and Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995);
  2. *Codex Alimentarius Joint FAO/WHO Food Standards Program Volume 2B, Pesticide Residues in Food-Maximum Residue Limits, Second Edition, 2000*;
  3. *Assuring Food Safety and Quality, Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, FAO and WHO, 2003*;
  4. *Guidelines for Food Import Control Systems* (CAC/GL 47-2003), 1<sup>st</sup> Revision 2006;
  5. *Guidelines for the validation of food safety control measures* (CAC/GL 69-2008);
  6. SNI tentang Batas Maksimum Kandungan Mikotoksin dalam Pangan, SNI 7385:2009;
  7. SNI tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan, SNI 7388:2009;
  8. *Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 26-1997), 1<sup>st</sup> Revision 2010;
  9. *Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods, CODEX STAN 193-1995, 3<sup>rd</sup> Amendment 2013*;
  10. Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/94 tanggal 3 September 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum.
6. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan.
7. Cemaran Kimia adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Cemaran Biologis adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari bahan hayati.
9. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
10. Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
11. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, *dry-port*, kantor pos, pos lintas batas negara yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran.
12. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi keamanan pangan selama proses produksi pangan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cemaran biologis dan cemaran kimia.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan dan pengeluaran, pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, pengawasan pemasukan dan pengeluaran, pembekuan dan pencabutan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, serta biaya.

## BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

### Pasal 4

- (1) Pemasukan PSAT untuk diedarkan harus memenuhi keamanan PSAT.
- (2) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologis yang tidak melampaui batas maksimum.
- (3) Jenis PSAT, batas maksimum cemaran kimia, dan batas maksimum cemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT:

- a. diakui; atau
- b. belum diakui.

### Pasal 6

- (1) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*).
- (2) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib disertai:
  - a. keterangan PSAT (*prior notice*); dan
  - b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).

### Pasal 7

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh eksportir di negara asal paling lambat pada saat PSAT selesai dinaikkan ke alat angkut di negara asal.
- (2) Dalam hal eksportir tidak berada di negara asal, keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara asal.
- (3) Bentuk keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 untuk negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui dan Format-2 untuk negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal PSAT dari negara yang diakui, transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, selain keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dilengkapi keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) yang diterbitkan oleh eksportir di negara transit.

- (2) Dalam hal PSAT dari negara yang belum diakui, transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, selain keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilengkapi keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) yang diterbitkan oleh eksportir di negara transit.
- (3) Dalam hal eksportir tidak berada di negara transit, keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara transit.
- (4) Bentuk keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Format-3.

#### Pasal 9

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib disampaikan eksportir atau kuasanya secara *online* melalui portal resmi Badan Karantina Pertanian.
- (2) Penyampaian keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kode khusus (*barcode*).
- (3) Dalam hal PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, eksportir atau kuasanya wajib mencantumkan nomor dan tanggal sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) negara asal pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal portal resmi Badan Karantina Pertanian tidak berfungsi, eksportir atau kuasanya dapat secara manual menerbitkan keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
- (2) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas PSAT;
  - b. identitas pemilik;
  - c. identitas kiriman (*consignment*);
  - d. tanggal pengujian;
  - e. metode pengujian;
  - f. nomor dan tanggal sertifikat; dan
  - g. hasil pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan terhadap jenis bahan aktif pestisida yang digunakan di negara asal, jenis cemaran logam berat, mikotoksin, dan/atau mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lebih kecil atau sama dengan batas maksimum residu dan/atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilengkapi pernyataan jaminan PSAT memenuhi persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia oleh kepala laboratorium penguji.
- (6) Bentuk sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-4.

#### Pasal 11

- (1) Pengeluaran PSAT harus dilengkapi sertifikat atau dokumen yang menerangkan kondisi keamanan PSAT sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
- (2) Sertifikat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh laboratorium penguji terakreditasi, lembaga sertifikasi terakreditasi, atau Otoritas Kompeten Keamanan PSAT.

### BAB III

## PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN DAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

### Bagian Kesatu Persyaratan Pengakuan

#### Pasal 12

Suatu negara dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila telah memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai cara:

- a. budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*);
- b. penanganan yang baik (*Good Handling Practices/GHP*); dan/atau
- c. produksi yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*).

### Bagian Kedua Tata Cara Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

#### Pasal 13

- (1) Otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah suatu negara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai Format-5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kebijakan keamanan pangan;
  - b. deskripsi jenis PSAT yang diajukan;
  - c. tempat produksi yang menerapkan GAP;



- d. tempat penanganan yang menerapkan GHP;
  - e. tempat pengolahan yang menerapkan GMP;
  - f. sistem monitoring keamanan PSAT;
  - g. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
  - h. laboratorium penguji keamanan PSAT;
  - i. lembaga berwenang, antara lain otoritas kompeten, lembaga yang menetapkan kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk;
  - j. daftar produsen/eksportir;
  - k. sistem pemeriksaan dan sertifikasi ekspor PSAT;
  - l. sistem pemeriksaan dan sertifikasi impor PSAT; dan
  - m. tempat pengeluaran.
- (4) Permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian oleh tim.
- Pasal 14

- (1) Pengkajian dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tidak sesuai, pemohon harus memenuhi kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; atau
  - b. sesuai, dilakukan verifikasi lapang.
- (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 15

- (1) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencocokkan informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan PSAT.
- (2) Hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh tim.

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang.
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
- a. ketidaksesuaian minor, OKKP negara asal melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;

- b. ketidaksesuaian major, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan penolakan; atau
  - c. kesesuaian, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat menetapkan pengakuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, negara asal dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat menetapkan pengakuan.

#### Pasal 17

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-6.
- (2) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai Format-7.

#### Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

#### Pasal 19

Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Suatu Negara

#### Pasal 20

- (1) Negara yang belum diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat menjadi negara asal PSAT, jika memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi.

- (2) OKKP negara asal mengajukan permohonan registrasi laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai Format-8.
- (3) Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi oleh lembaga kompeten negara asal atau lembaga kompeten internasional pada ruang lingkup pengujian paling kurang sesuai jenis PSAT dan bahan aktif pestisida yang digunakan, logam berat, mikotoksin, dan/atau cemaran biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi oleh OKKP negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilampiri informasi:
  - a. profil OKKP negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas, dan wewenang;
  - b. profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium pengujian keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas, dan wewenang;
  - c. profil laboratorium pengujian, meliputi nama laboratorium, alamat, struktur organisasi, *contact person*, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, rekaman hasil pengujian 2 (dua) tahun terakhir, daftar peralatan utama, tata letak kantor dan laboratorium, personil laboratorium termasuk masa pelatihan untuk analis laboratorium, salinan dokumen yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap kinerja laboratorium;
  - d. daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan yang sudah tidak digunakan;
  - e. spesimen tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang mengesahkan sertifikat hasil uji;
  - f. sistem akreditasi laboratorium; dan
  - g. mekanisme pengawasan oleh OKKP terhadap laboratorium pengujian keamanan pangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian oleh tim.

#### Pasal 22

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh OKKP negara asal.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata informasi tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-9.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ternyata informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan sesuai, dapat dilakukan verifikasi laboratorium pengujian keamanan PSAT.
- (2) Verifikasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kompetensi laboratorium pengujian keamanan PSAT.
- (3) Hasil verifikasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim.

### Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi laboratorium.
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
  - a. ketidaksesuaian minor, OKKP negara asal melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;
  - b. ketidaksesuaian major, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan penolakan; atau
  - c. kesesuaian, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dapat menetapkan registrasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, OKKP negara asal dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dapat menetapkan registrasi.

### Pasal 25

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-9.
- (2) Permohonan registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri, sesuai Format-10.

### Pasal 26

- (1) Jangka waktu registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku registrasi.

- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

#### Pasal 27

Tata cara registrasi dan perpanjangan registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Tim pengkajian sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Tim evaluasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim pengkajian registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Tim evaluasi registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

### BAB IV PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan keamanan PSAT di tempat pemasukan dan pengeluaran PSAT dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Pemasukan

#### Paragraf 1 Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

#### Pasal 30

- (1) Pemilik atau kuasanya yang melakukan pemasukan PSAT dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui, wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (3) Dalam hal pemasukan PSAT:
- a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan; atau
  - b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*).

#### Pasal 31

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b untuk membuktikan kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) sesuai dengan negara asal PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*):
  - a. tidak sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan penolakan; atau
  - b. sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan pemeriksaan identitas.

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
  - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

#### Pasal 33

Dalam hal PSAT dari negara yang diakui, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan; atau
- b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*).

#### Pasal 34

- (1) Pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b untuk membuktikan kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sesuai dengan negara asal PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*):

- a. tidak sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan penolakan; atau
- b. sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan pemeriksaan identitas.

#### Pasal 35

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
  - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

#### Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui

#### Pasal 36

- (1) Pemilik atau kuasanya yang melakukan pemasukan PSAT dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Dalam hal pemasukan PSAT:
  - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan;
  - b. tidak disertai Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
  - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

### Pasal 37

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan:
  - a. kode khusus (*barcode*) sesuai dengan negara asal PSAT; dan
  - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
  - a. kode khusus (*barcode*) tidak sesuai dengan negara asal PSAT; atau
  - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

### Pasal 38

- (1) Pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana pada ayat (1) terbukti:
  - a. diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang tidak diregistrasi;
  - b. jenis residu atau cemaran yang diuji kurang dari jenis residu atau cemaran yang ditetapkan; dan/atau
  - c. hasil uji melebihi batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan penolakan.

### Pasal 39

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan:

- a. keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sesuai dengan negara asal PSAT, dan nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*); dan
  - b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
- dilakukan pemeriksaan identitas.

### Pasal 40

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):



- a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
- b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal PSAT dari negara yang belum diakui, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2):
  - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan;
  - b. tidak disertai Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
  - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan guna melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

#### Pasal 42

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan:
  - a. kode khusus (*barcode*) sesuai dengan negara asal PSAT; dan
  - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
  - a. kode khusus (*barcode*) tidak sesuai dengan negara asal PSAT; atau
  - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana pada ayat (1) terbukti:

- a. diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang tidak diregistrasi;
- b. jenis residu atau cemaran yang diuji kurang dari jenis residu atau cemaran yang ditetapkan; dan/atau
- c. hasil uji melebihi batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan penolakan.

#### Pasal 44

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan:

- a. keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sesuai dengan negara asal PSAT, dan nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*); dan
- b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pemeriksaan identitas.

#### Pasal 45

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
  - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

#### Paragraf 3 Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal di negara asal PSAT terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mempengaruhi keamanan PSAT, pemasukannya dilarang.
- (2) Larangan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

#### Bagian Ketiga Monitoring

#### Pasal 47

- (1) Untuk mengetahui sistem pengawasan keamanan PSAT negara yang diakui dan laboratorium pengujian keamanan PSAT yang diregistrasi tetap memenuhi persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. jumlah dan jenis PSAT;
  - b. negara asal;
  - c. ketaatan eksportir/importir PSAT;
  - d. laboratorium pengujian;
  - e. informasi keamanan pangan;
  - f. periode waktu pemasukan PSAT;
  - g. frekuensi pemasukan PSAT; dan /atau
  - h. rekam jejak kepatuhan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada saat pemasukan PSAT melalui pengujian kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

#### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengujian kandungan cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSAT berada di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

#### Pasal 49

Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terbukti:

- a. cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan penolakan; atau
- b. cemaran kimia dan cemaran biologis tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

#### Pasal 50

- (1) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf a, Pasal 33 huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (2) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf a, atau Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Karantina Tumbuhan dalam bentuk surat penolakan disertai dengan alasannya.

- (3) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non compliance*) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

#### Pasal 51

- (1) Apabila dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dengan menerbitkan berita acara pemusnahan.

#### Pasal 52

Pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

### Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan Pengeluaran

#### Pasal 53

- (1) Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak sesuai, dilakukan penolakan; atau
  - b. sesuai, PSAT dapat dikirim ke negara tujuan.

### BAB V

#### PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA DAN PENCABUTAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

##### Bagian Kesatu Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

#### Pasal 54

Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri apabila terjadi 3 (tiga) kali hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melampaui batas maksimum.

#### Pasal 55

- (1) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).

- (2) Tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan sesuai Format-11.
- (3) Hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OKKP negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*), dilakukan pencabutan pengakuan dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai Format-12.

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dilakukan verifikasi ulang ke negara asal.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan perbaikan (*corrective action*) telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti:
  - a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan; atau
  - b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan.
- (4) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal sesuai Format-13.
- (5) Pemasukan PSAT tidak dapat dilakukan dari negara yang sedang dibekukan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT.
- (6) Tata cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan pencabutan pembekuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Suatu Negara

#### Pasal 57

- (1) Laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT selama masa registrasi, dilakukan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (2) Pencabutan registrasi laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal, sesuai Format-14.

- (3) Tata cara pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 58

Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) yang diterbitkan oleh laboratorium penguji yang registrasinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dapat dijadikan persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 59

Format-1 sampai dengan Format-14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI BIAYA

#### Pasal 60

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengkajian, verifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Biaya pengujian laboratorium dalam rangka monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 terhadap PSAT yang berasal dari:
  - a. negara yang telah diakui sistem pengawasan keamanan PSAT menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian; atau
  - b. negara yang belum diakui sistem pengawasan keamanan PSAT menjadi tanggung jawab pemilik.
- (3) Biaya penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan Pasal 41 ayat (1) huruf b, biaya penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dan biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

- (1) Pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang telah diajukan dan belum diberikan penetapan pengakuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 842), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Ketentuan mengenai registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 mulai berlaku terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.


Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Pebruari 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 275

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015  
TANGGAL : 10 Pebruari 2015

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT), BATAS MAKSIMUM  
CEMARAN KIMIA, DAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN BIOLOGI

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
BUAH/ <i>FRUITS</i>			
1	Anggur/ <i>Grapes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,5
		Aldicarb	0,2
		Ametoctradin	6
		Amitrole	0,05
		Azocyclotin	0,3
		Azoxystrobin	2
		Benalaxyl	0,3
		Bifenazate	0,7
		Boscalid	5
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	1
		Captan	25
		Carbendazim	3
		Chlorothalonil	3
		Chlorpyrifos	0,5
		Chlorpyrifos-Methyl	1
		Clofentezine	2
		Clothianidin	0,7
		Cycloxydim	0,3
		Cyhexatin	0,3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,2
		Cyprodinil	3
		Deltamethrin	0,2
		Dichlofluanid	15
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,1
		Dimethomorph	2
		Dinocap	0,5
		Dinotefuran	0.9
		Dithianon	3
		Dithiocarbamates	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Ethephon	1
		Etofenprox	4
		Etoxazole	0,5
		Famoxadone	2
		Fenarimol	0,3
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin Oxide	5
		Fenhexamid	15
		Fenpropathrin	5



		Fenpyroximate	0,1
		Flubendiamide	2
		Fludioxonil	2
		Fluopicolide	2
		Fluopyram	2
		Flusilazole	0,2
		Flutriafol	0,8
		Folpet	10
		Glufosinate-Ammonium	0,15
		Haloxifop	0,02
		Hexythiazox	1
		Imidacloprid	1
		Indoxacarb	2
		Iprodione	10
		Kresoxim-Methyl	1
		Malathion	5
		Mandipropamid	2
		Meptyldinocap	0,2
		Metalaxyl	1
		Methidathion	1
		Methomyl	0,3
		Methoxyfenozide	1
		Myclobutanil	1
		Parathion-Methyl	0,5
		Penconazole	0,2
		Permethrin	2
		Phosmet	10
		Propargite	7
		Pyraclostrobin	2
		Pyrimethanil	4
		Quinoxifen	2
		Saflufenacil	0,01
		Spinetoram	0,3
		Spinozad	0,5
		Spirodiclofen	0,2
		Spirotetramate	2
		Sulfoxaflor	2
		Tebuconazole	6
		Tebufenozide	2
		Tolyfluanid	3
		Trifloxystrobin	3
		Zoxamide	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
2	Alpukat/Avocado	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0,5
		Metalaxyl	0,2
		Methoxyfenozide	0,7

		Tebufenozide	1
		Thiabendazole	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
3	Apel/ <i>Apple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Azinphos-Methyl	0,05
		Azocyclotin	0,2
		Boscalid	2
		Buprofezin	3
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Cyprodinil	0,05
		Deltamethrin	0,2
		Dichlofluanid	5
		Dinocap	0,2
		Diphenylamine	10
		Ethephon	5
		Etofenprox	0,6
		Fenamiphos	0,05
		Fenitrothion	0,5
		Folpet	10
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,5
		Malathion	0,5
		Methidathion	0,5
		Methomyl	0,3
		Parathion-Methyl	0,2
		Phosalone	5
		Propargite	3
		Pyraclostrobin	0,5
		Spinozad	0,1
		Tebuconazole	1
		Triadimefon	0,3
		Triadimenol	0,3
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
4	Aprikot/ <i>Apricot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	1
		Carbendazim	2
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Fenbuconazole	0,5
		Fenhexamid	10
		Flusilazole	0,2
		Imidacloprid	0,5

		Phosmet	10
		Pyrimethanil	3
		Tebuconazole	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
5	Beri/ <i>Berries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,1
		Acetamiprid	2
		Azoxystrobin	5
		Boscalid	10
		Carbendazim	1
		Chlorantraniliprole	1
		Clothianidin	0,07
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Imidacloprid	5
		Paraquat	0,01
		Pirimicarb	1
		Thiacloprid	1
		Thiamethoxam	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
6	Blackberries/ <i>Blackberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Diazinon	0,1
		Fenhexamid	15
		Fludioxonil	5
		Iprodione	30
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	3
		Spinozad	1
		Tolyfluanid	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

7	Blueberries/ <i>Blueberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azinphos-Methyl	5
		Captan	20
		Ethephon	20
		Fenbuconazole	0,5
		Fenhexamid	5
		Fludioxonil	2
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Malathion	10
		Methoxyfenozide	4
		Novaluron	7
		Phosmet	10
		Pyraclostrobin	4
		Spinetoram	0,2
		Spinozad	0,4
		Tebufenozide	3
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
Mikroba	BMC		
<i>Escherichia coli</i>	< 20/g		
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
8	Buah Ara, buah tin/ <i>Figs</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Ethephon	10
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
Timbal	0,1		
9	Boysenberry/ <i>Boysenberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
<i>Escherichia coli</i>	< 20/g		
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
10	Ceri/ <i>Cherries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	1,5
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	2
		Captan	25
		Carbendazim	10
		Chlorothalonil	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,3
		Diazinon	1

		Difenoconazole	0,2
		Dimethoate	2
		Dithianon	5
		Dithiocarbamates	0,2
		Dodine	3
		Ethephon	10
		Fenarimol	1
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenhexamid	7
		Fenthion	2
		Fluopyram	0,7
		Iprodione	10
		Methidathion	0,2
		Pyraclostrobin	3
		Pyrimethanil	4
		Quinoxifen	0,4
		Tebuconazole	4
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
11	Cranberry/ <i>Cranberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acephate	0,5
		Azinphos-Methyl	0,1
		Azoxystrobin	0,5
		Carbaryl	5
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos	1
		Diazinon	0,2
		Dinotefuran	0.15
		Dithiocarbamates	5
		Fenbuconazole	1
		Imidacloprid	0,05
		Indoxacarb	1
		Methoxyfenozide	0,7
		Propiconazole	0,3
		Spinozad	0,02
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

12	Citrus Fruit/ <i>Citrus Fruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	1
		2-Phenylphenol	10
		Abamectin	0,01
		Acetamiprid	1
		Aldicarb	0,2
		Aldrin and Dieldrin	0,05
		Azoxystrobin	15
		Bifenthrin	0,05
		Boscalid	2
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	1
		Carbaryl	15
		Chlorantraniliprole	0,5
		Chlorpyrifos	1
		Chlorpyrifos-Methyl	2
		Clofentezine	0,5
		Clothianidin	0,07
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,3
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,3
		Deltamethrin	0,02
		Diflubenzuron	0,5
		Dimethoate	5
		Etoxazole	0,1
		Fenbutatin Oxide	5
		Fenpyroximate	0,5
		Fenthion	2
		Fludioxonil	10
		Glufosinate-Ammonium	0,05
		Guazatine	5
		Haloxfop	0,02
		Heptachlor	0,01
		Hexythiazox	0,5
		Imazalil	5
		Imidacloprid	1
		Malathion	7
		Metalaxyl	5
		Methomyl	1
		Methoxyfenozide	2
Oxamyl	5		
Paraquat	0,02		
Permethrin	0,5		
Phosmet	3		
Piperonyl Butoxide	5		
Pirimicarb	3		
Prochloraz	10		
Propargite	3		
Pyraclostrobin	2		
Pyrethrins	0,05		

		Pyrimethanil	7
		Pyriproxifen	0,5
		Saflufenacil	0,01
		Spinozad	0,3
		Spirodiclofen	0,4
		Spirotetramate	0,5
		Tebufenozide	2
		Thiabendazole	7
		Thiamethoxam	0,5
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
13	Currant, Hitam Merah, Putih/ <i>Currant, Black, Red, White</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azocyclotin	0.1
		Chlorothalonil	20
		Clofentezine	0.2
		Cyhexatin	0.1
		Diazinon	0.2
		Dichlofluanid	15
		Dithiocarbamates	10
		Fenhexamid	5
		Glufosinate-Ammonium	1
		Permethrin	2
		Spirodiclofen	1
		Tolyfluanid	0.5
		Triadimefon	0.7
		Triadimenol	0.7
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
14	Dewberries/ <i>Dewberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Fenhexamid	15
		Fludioxonil	5
		Permethrin	1
		Spinozad	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

15	Durian/ <i>Durian</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (termasuk alpha- dan zeta- cypermethrin)	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
16	Gooseberry/ <i>Gooseberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorothalonil	20
		Dichlofluanid	7
		Fenhexamid	5
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Permethrin	2
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
17	Grapefruit/ <i>Grapefruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Kresoxim-Methyl	0,5
		Methidathion	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
18	Jeruk/ <i>Oranges</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Amitraz	0,5
		Azocyclotin	0,2
		Carbendazim	1
		Carbofuran	0,5
		Carbosulfan	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Dithiocarbamates	2
		Kresoxim-Methyl	0,5
		Methidathion	2
		Spinetoram	0,07
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
19	Kelengkeng/ <i>Longan</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1



20	Kismis/ <i>Raisins</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Ametoctradin	20
		Bifenazate	2
		Boscalid	10
		Buprofezin	2
		Captan	50
		Chlorpyrifos	0.1
		Clofentezine	2
		Clothianidin	1
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0.3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0.5
		Cyprodinil	5
		Dimethomorph	5
		Dinotefuran	3
		Ethephon	5
		Etofenprox	8
		Famoxadone	5
		Fenarimol	0.2
		Fenhexamid	25
		Fenpyroximate	0.3
		Fluopicolide	10
		Fluopyram	5
		Flusilazole	0.3
		Flutriafol	2
		Folpet	40
		Hexythiazox	1
		Indoxacarb	5
		Kresoxim-Methyl	2
		Mandipropamid	5
		Methoxyfenozide	2
		Parathion-Methyl	1
		Penconazole	0.5
		Propargite	12
Pyraclostrobin	5		
Pyrimethanil	5		
Spinozad	1		
Spirodiclofen	0.3		
Spirotetramate	4		
Sulfoxaflor	6		
Tebuconazole	7		
Tebufenozide	2		
Triadimefon	10		
Triadimenol	10		
Trifloxystrobin	5		
Zoxamide	15		
21	Kiwi/ <i>Kiwifruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Boscalid	5
		Diazinon	0,2
		Fenhexamid	15

		Fludioxonil	15
		Iprodione	5
		Permethrin	2
		Spinozad	0,05
		Spirotetramate	0,02
		Tebufenozide	0,5
		Thiacloprid	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
22	Kurma/ <i>Date</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Hexythiazox	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
23	Leci / <i>Lychee (Litchi)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Endosulfan	2
		Spirotetramate	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
24	Lemon/ <i>Lemon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Oxydemeton-Methyl	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
25	Jeruk Nipis/ <i>Limes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Methidathion	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
26	Jeruk Mandarin/ <i>Mandarin</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbosulfan	0,1
		Carbofuran	0,5
		Dithianon	3
		Dithiocarbamates	10
		Methidathion	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
27	Mangga/ <i>Mango</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,7
		Buprofezin	0,1

		Carbendazim	5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,7
		Cyromazine	0,5
		Difenoconazole	0,07
		Dimethoate	1
		Dithiocarbamates	2
		Endosulfan	0,5
		Fenvalerate	1,5
		Fludioxonil	2
		Imidacloprid	0,2
		Profenofos	0,2
		Pyraclostrobin	0,05
		Spirotetramate	0,3
		Tebuconazole	0,05
		Thiabendazole	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
28	Melon/ <i>Melon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Azinphos-Methyl	0,2
		Benalaxyl	0,3
		Bromopropylate	0,5
		Captan	10
		Chlorothalonil	2
		Clofentezine	0,1
		Cyromazine	0,5
		Dinocap	0,5
		Dithiocarbamates	0,5
		Endosulfan	2
		Ethoprophos	0,02
		Fenamiphos	0,05
		Fenarimol	0,05
		Fenbuconazole	0,2
		Fenpyroximate	0,05
		Fludioxonil	0,03
		Folpet	3
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,2
		Mandipropamid	0,5
		Meptyldinocap	0,5
		Metalaxyl	0,2
		Methiocarb	0,2
		Oxamyl	2
		Penconazole	0,1
		Permethrin	0,1
		Pirimicarb	0,2
		Quinoxifen	0,1

		Tebuconazole	0,15
		Thiacloprid	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
29	Melon Jingga/ <i>Cantaloupe</i> or <i>Rock Melon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,2
		Ethephon	1
		Pyraclostrobin	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
30	Nanas/ <i>Pineapple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	5
		Clothianidin	0,01
		Diazinon	0,1
		Dimethomorph	0,01
		Disulfoton	0,1
		Ethephon	2
		Heptachlor	0,01
		Methidathion	0,05
		Propiconazole	0,02
		Thiamethoxam	0,01
		Triadimefon	5
		Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
31	Nektarin/ <i>Nectarine</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,7
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	9
		Captan	3
		Carbendazim	2
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Deltamethrin	0,05
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,5
		Diflubenzuron	0,5
		Dinotefuran	0,8
		Dodine	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Etofenprox	0,6
		Fenhexamid	10
		Flusilazole	0,2

		Imidacloprid	0,5
		Methidathion	0,2
		Methomyl	0,2
		Parathion-Methyl	0,3
		Penconazole	0,1
		Phosmet	10
		Pyraclostrobin	0,3
		Pyrimethanil	4
		Spinetoram	0,3
		Tebuconazole	2
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
32	Pepaya/ <i>Papaya</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,3
		Chlorothalonil	20
		Clothianidin	0,01
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,5
		Difenoconazole	0,2
		Dithiocarbamates	5
		Endosulfan	0,5
		Methoxyfenozide	1
		Pyraclostrobin	0,15
		Spirodiclofen	0,03
		Spirotetramate	0,4
		Tebuconazole	2
		Thiabendazole	10
		Thiamethoxam	0,01
		Trifloxystrobin	0,6
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
33	Persik/ <i>Peach</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,7
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	9
		Captan	20
		Carbendazim	2
		Chlorothalonil	0,2
		Chlorpyrifos	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5

		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	0,2
		Dichlofluanid	5
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,5
		Diflubenzuron	0,5
		Dinocap	0,1
		Dinotefuran	0,8
		Dodine	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Etofenprox	0,6
		Fenarimol	0,5
		Fenbuconazole	0,5
		Fenbutatin Oxide	7
		Fenhexamid	10
		Fluopyram	0,4
		Flusilazole	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Iprodione	10
		Methomyl	0,2
		Parathion-Methyl	0,3
		Penconazole	0,1
		Phosmet	10
		Pyraclostrobin	0,3
		Pyrimethanil	4
		Spinetoram	0,3
		Tebuconazole	2
		Tebufenozide	0,5
		Triforine	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
34	Persimmon/ <i>Persimmon</i>		
	a. Persimmon/ <i>Persimmon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Persimmon Jepang/ <i>Japanese Persimmon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Imazalil	2

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
35	Pisang/ <i>Banana</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	2
		Bifenthrin	0,1
		Bitertanol	0,5
		Boscalid	0,6
		Buprofezin	0,3
		Cadusafos	0,01
		Carbendazim	0,2
		Carbofuran	0,01
		Chlorothalonil	15
		Chlorpyrifos	2
		Clothianidin	0,02
		Difenoconazole	0,1
		Dithiocarbamates	2
		Ethoprophos	0,02
		Fenamiphos	0,05
		Fenarimol	0,2
		Fenbuconazole	0,05
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenpropimorph	2
		Fipronil	0,005
		Fluopyram	0,8
		Flusilazole	0,03
		Flutriafol	0,3
		Glufosinate-Ammonium	0,2
		Glyphosate	0,05
		Haloxfop	0,02
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,05
		Isopyrazam	0,06
		Myclobutanil	2
		Propiconazole	0,1
		Pyraclostrobin	0,02
		Pyrimethanil	0,1
		Saflufenacil	0,01
		Tebuconazole	0,05
		Terbufos	0,05
		Thiabendazole	5
		Thiamethoxam	0,02
		Triadimefon	1
		Triadimenol	1
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

36	Pir/Pear	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2-Phenylphenol	20
		Abamectin	0,02
		Azinphos-Methyl	2
		Azocyclotin	0,2
		Buprofezin	6
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Cyprodinil	1
		Dichlofluanid	5
		Dimethoate	1
		Diphenylamine	5
		Ethoxyquin	3
		Etofenprox	0,6
		Imidacloprid	1
		Indoxacarb	0,2
		Methidathion	1
		Methomyl	0,3
		Oxydemeton-Methyl	0,05
		Tebuconazole	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
Mikroba	BMC		
<i>Escherichia coli</i>	< 20/g		
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
37	Plum/Plum	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,2
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	2
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	2
		Captan	10
		Carbendazim	0,5
		Chlorpyrifos	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	1
		Difenoconazole	0,2
		Diflubenzuron	0,5
		Fenbuconazole	0,3
		Fenbutatin Oxide	3
		Fenhexamid	1
		Imidacloprid	0,2
		Methidathion	0,2
		Methomyl	1
Myclobutanil	0,2		
Pyraclostrobin	0,8		



		Pyrimethanil	2
		Tebuconazole	1
		Teflubenzuron	0,1
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
38	Pomelo/ <i>Shaddock</i> <i>or pomelos</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,5
		Dithianon	3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
39	Prunes/ <i>Prunes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,6
		Boscalid	10
		Clothianidin	0,2
		Cyprodinil	5
		Diazinon	2
		Fenbutatin Oxide	10
		Fluxapyroxad	5
		Glufosinate-Ammonium	0,3
		Hexythiazox	1
		Indoxacarb	3
		Methoxyfenozide	2
		Myclobutanil	0,5
		Novaluron	3
		Spirotetramate	5
		Tebuconazole	3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
40	Raspberries, Merah, Hitam/ <i>Raspberries,</i> <i>red, black</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Captan	20
		Cyprodinil	0,5
		Diazinon	0,2
		Dichlofluanid	15
		Fenhexamid	15

		Fludioxonil	5
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Imazalil	2
		Iprodione	30
		Metalaxyl	0,2
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	3
		Spinetoram	0,8
		Spinozad	1
		Tebuconazole	2
		Tolyfluanid	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
41	Squash/ <i>Squash</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Bromopropylate	0,5
		Carbendazim	0,5
		Chlorothalonil	3
		Cyprodinil	0,2
		Cyromazine	2
		Diazinon	0,05
		Dinocap	0,07
		Dithiocarbamates	1
		Endosulfan	0,5
		Famoxadone	0,2
		Fenbuconazole	0,05
		Fenhexamid	1
		Fludioxonil	0,3
		Imidacloprid	1
		Mandipropamid	0,2
		Meptyldinocap	0,07
		Metalaxyl	0,2
		Permethrin	0,5
		Tebuconazole	0,2
		Thiacloprid	0,3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
42	Srikaya/ <i>Custard Apple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

43	Stroberi/ <i>Strawberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Acetamiprid	0,5
		Azoxystrobin	10
		Bifenazate	2
		Bifenthrin	1
		Boscalid	3
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	3
		Captan	15
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos	0,3
		Chlorpyrifos-Methyl	0,06
		Clofentezine	2
		Cycloxydim	3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,07
		Cyprodinil	2
		Deltamethrin	0,2
		Diazinon	0,1
		Dichlofluanid	10
		Dimethomorph	0,05
		Dinocap	0,5
		Dithiocarbamates	5
		Ethoprophos	0,02
		Fenarimol	1
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenhexamid	10
		Fludioxonil	3
		Fluopyram	0,4
		Folpet	5
		Glufosinate-Ammonium	0,3
		Hexythiazox	6
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,5
		Iprodione	10
		Malathion	1
		Meptyldinocap	0,3
		Methiocarb	1
		Methoxyfenozide	2
		Myclobutanil	1
Novaluron	0,5		
Penconazole	0,1		
Penthiopyrad	3		
Permethrin	1		
Pyraclostrobin	1,5		
Pyrimethanil	3		
Quinoxifen	1		
Spirodiclofen	2		
Sulfoxaflor	0,5		
Tolyfluanid	5		

		Triadimefon	0,7
		Triadimenol	0,7
		Trifloxystrobin	1
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
SAYURAN/VEGETABLES			
44	Arthicokes/ <i>Arthicokes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acephate	0,3
		Azoxystrobin	5
		Clothianidin	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,1
		Cyromazine	3
		Dimethoate	0,05
		Fenarimol	0,1
		Methamidophos	0,2
		Methidathion	0,05
		Methiocarb	0,05
		Pirimicarb	5
		Pyraclostrobin	2
		Tebuconazole	0,6
		Thiamethoxam	0,5
		Triadimefon	0,7
		Triadimenol	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
45	Asparagus/ <i>Asparagus</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,01
		Carbaryl	15
		Carbendazim	0,2
		Cyhalothrin (includes lambda- cyhalothrin)	0,02
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,4
		Dicamba	5
		Difenoconazole	0,03
		Dimethoate	0,05
		Disulfoton	0,02
		Dithiocarbamates	0,1
		Glufosinate-Ammonium	0,4
		Malathion	1
		Metalaxyl	0,05

		Methomyl	2
		Permethrin	1
		Pirimicarb	0,01
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
46	a. Bawang Bombay/ <i>Onion</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,02
		Aldicarb	0,1
		Ametoctradin	1,5
		Benalaxyl	0,02
		Bentazone	0,1
		Chlorothalonil	0,5
		Chlorpyrifos	0,2
		Clethodim	0,5
		Cycloxydim	3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,01
		Cyprodinil	0,3
		Cyromazine	0,1
		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	0,05
		Dichlofluanid	0,1
		Dichloran	0,2
		Dimethenamid-P	0,01
		Dinotefuran	0,1
		Dithiocarbamates	0,5
		Fludioxonil	0,5
		Fluopicolide	1
		Folpet	1
		Glufosinate-Ammonium	0,05
		Haloxifop	0,2
		Imidacloprid	0,1
		Iprodione	0,2
		Malathion	1
		Maleic Hydrazide	15
		Mandipropamid	0,1
		Metalaxyl	2
		Methidathion	0,1
		Methiocarb	0,5
		Methomyl	0,2
		Penthiopyrad	0,7
		Pirimicarb	0,1
		Pyraclostrobin	1,5
		Pyrimethanil	0,2
		Spinetoram	0,01
		Spinozad	0,1
		Spirotetramate	0,4
		Sulfoxaflor	0,01
		Tebuconazole	0,1

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Spring Onions/ <i>Spring onions</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	5
		Ametoctradin	20
		Chlorothalonil	10
		Cyromazine	3
		Diazinon	1
		Dinotefuran	4
		Dithiocarbamates	10
		Malathion	5
		Mandipropamid	7
		Penthiopyrad	4
		Permethrin	0,5
		Pyraclostrobin	1,5
		Pyrimethanil	3
		Spinetoram	0,8
		Spinozad	4
		Sulfoxaflor	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
47	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethenamid-P	0,01
		Ametoctradin	1,5
		Maleic Hydrazide	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
48	Bawang Putih/ <i>Garlic</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,02
		Ametoctradin	1,5
		Clethodim	0,5
		Difenoconazole	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Dithiocarbamates	0,5
		Maleic Hydrazide	15
		Pirimicarb	0,1
		Pyraclostrobin	0,15
		Sulfoxaflor	0,01
		Tebuconazole	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1

49	Bayam/ <i>Spinach</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,5
		Malathion	3
		Metalaxyl	2
		Permethrin	2
		Piperonyl Butoxide	50
		Propamocarb	40
		Spinetoram	8
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
Timbal	0,3		
50	Bit/ <i>Beetroot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethenamid-P	0,01
		Carbaryl	0,1
		Cycloxydim	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
Timbal	0,1		
51	Bit Gula/ <i>Sugar beet</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,05
		Carbendazim	0,1
		Carbofuran	0,2
		Carbosulfan	0,3
		Chlorpyrifos	0,05
		Clethodim	0,1
		Cycloxydim	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,1
		Cyproconazole	0,05
		Diazinon	0,1
		Difenoconazole	0,2
		Dimethenamid-P	0,01
		Dimethoate	0,05
		Disulfoton	0,2
		Dithiocarbamates	0,5
		Fenpropimorph	0,05
		Fipronil	0,2
		Fluopyram	0,04
		Flusilazole	0,05
		Fluxapyroxad	0,15
		Glufosinate-Ammonium	1,5
		Glyphosate	15
		Haloxifop	0,4
		Iprodione	0,1
		Metalaxyl	0,05
		Methamidophos	0,02
		Methidathion	0,05
		Methiocarb	0,05
		Methoxyfenozide	0,3
Oxydemeton-Methyl	0,01		

		Parathion-Methyl	0,05
		Permethrin	0,05
		Phorate	0,05
		Propiconazole	0,02
		Prothioconazole	0,3
		Pyraclostrobin	0,2
		Quinoxifen	0,03
		Quintozene	0,01
		Spinetoram	0,01
		Terbufos	0,02
		Triadimefon	0,05
		Triadimenol	0,05
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
52	Brokoli/ <i>Broccoli</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azinphos-Methyl	1
		Chlorpyrifos	2
		Cyromazine	1
		Diazinon	0,5
		Difenoconazole	0,5
		Dimethomorph	1
		Fludioxonil	0,7
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,2
		Iprodione	25
		Mandipropamid	2
		Metalaxyl	0,5
		Methoxyfenozide	3
		Permethrin	2
		Quintozene	0,05
		Sulfoxaflor	3
		Tebuconazole	0,2
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
53	Bunga Kol/ <i>Cauliflower</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos	0,05
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	2
		Difenoconazole	0,2
		Dimethoate	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,2
		Metalaxyl	0,5
		Methiocarb	0,1
		Oxydemeton-Methyl	0,01



		Permethrin	0,5
		Propamocarb	0,2
		Sulfoxaflor	0,04
		Tebuconazole	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
54	a. Cabai/Peppers Chili	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	3
		Buprofezin	10
		Carbaryl	0,5
		Carbendazim	2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Diflubenzuron	3
		Profenofos	3
		Spirotetramate	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Cabai (kering)/ Peppers Chili, dried	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,2
		Acephate	50
		Acetamiprid	2
		Ametoctradin	15
		Azinphos-Methyl	10
		Azoxystrobin	30
		Bifenthrin	5
		Boscalid	10
		Buprofezin	10
		Carbaryl	2
		Carbendazim	20
		Chlorantraniliprole	5
Chlorothalonil		70	
Chlorpyrifos	20		
Chlorpyrifos-Methyl	10		
Clothianidin	0,5		
Cycloxydim	90		
Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	1		
Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	3		
Cyhexatin	5		
Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	10		
Cyromazine	10		
Diazinon	0,5		
Dichlofluanid	20		
Diflubenzuron	20		

		Dimethoate	3
		Dimethomorph	5
		Dinocap	2
		Dinotefuran	5
		Dithiocarbamates	10
		Emamectin benzoate	0,2
		Ethephon	50
		Ethoprophos	0,2
		Fenarimol	5
		Fenbuconazole	2
		Fenpropathrin	10
		Fenpyroximate	1
		Flubendiamide	7
		Fluopicolide	7
		Flutriafol	10
		Fluxapyroxad	6
		Imidacloprid	10
		Malathion	1
		Mandipropamid	10
		Metaflumizone	6
		Metalaxyl	10
		Methomyl	10
		Methoxyfenozide	20
		Penthiopyrad	14
		Permethrin	10
		Piperonyl Butoxide	20
		Pirimicarb	20
		Profenofos	20
		Propamocarb	10
		Pyrethrins	0,5
		Quinoxifen	10
		Quintozene	0,1
		Spinozad	3
		Spirotetramate	15
		Sulfoxaflor	15
		Tebuconazole	10
		Tebufenozide	10
		Thiamethoxam	7
		Tolyfluanid	20
		Triadimefon	5
		Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
55	Chicory/ <i>Chicory</i>	Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
56	Daun bawang/ <i>Leeks</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorothalonil	40
		Cycloxydim	4
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05

		Deltamethrin	0,2
		Difenoconazole	0,3
		Dithiocarbamates	0,5
		Imidacloprid	0,05
		Methiocarb	0,5
		Permethrin	0,5
		Pyraclostrobin	0,7
		Tebuconazole	0,7
		Tolyfluanid	2
		Trifloxystrobin	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
57	Flowerhead brassicas/ <i>Flowerhead brassicas</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,4
		Chlorothalonil	5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Deltamethrin	0,1
		Fipronil	0,02
		Fluopicolide	2
		Penthiopyrad	5
		Pyraclostrobin	0,1
		Spirotetramate	1
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
58	Gherkin/ <i>Gherkin</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	0,05
		Chlorothalonil	3
		Fenhexamid	1
		Fenpropathrin	0,2
		Imazalil	0,5
		Metalaxyl	0,5
		Permethrin	0,5
		Spirodiclofen	0,07
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1

59	Jagung Manis/ <i>Sweet corn</i>		
	a. Jagung manis dengan tongkolnya/ <i>Sweet corn (corn-on-the-cob)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,05
		Carbaryl	0,1
		Chlorantraniliprole	0,01
		Chlorpyrifos	0,01
		Clothianidin	0,01
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05
		Deltamethrin	0,02
		Diazinon	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Disulfoton	0,02
		Dithiocarbamates	0,1
		Flubendiamide	0,02
		Fludioxonil	0,01
		Flusilazole	0,01
		Fluxapyroxad	0,15
		Glyphosate	3
		Imidacloprid	0,02
		Indoxacarb	0,02
		Malathion	0,02
		Methoxyfenozide	0,02
		Penthiopyrad	0,02
		Permethrin	0,1
		Propiconazole	0,05
		Spinozad	0,01
		Tebuconazole	0,6
		Terbufos	0,01
	Thiamethoxam	0,01	
	Logam Berat	BMC (mg/kg)	
	Kadmium	0,05	
	Timbal	0,1	
b. Jagung manis pipilan/ <i>Sweet corn (kernel)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	
	Dicamba	0,02	
	Disulfoton	0,02	
	Lindane	0,01	
	Pirimcarb	0,05	
	Logam Berat	BMC (mg/kg)	
	Kadmium	0,05	
	Timbal	0,1	
60	Jamur/ <i>Mushrooms</i>		
	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	
	Cyromazine	7	
	Deltamethrin	0,05	
	Diflubenzuron	0,3	
	Permethrin	0,1	
	Prochloraz	3	
Thiabendazole	60		

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
61	Kentang/ <i>Potatoes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,2
		Abamectin	0,01
		Ametoctradin	0,05
		Azinphos-Methyl	0,05
		Benalaxyl	0,02
		Bentazone	0,1
		Captan	0,05
		Chlorpropham	30
		Chlorpyrifos	2
		Chlorpyrifos-Methyl	0,01
		Clethodim	0,5
		Cycloxydim	3
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,01
		Deltamethrin	0,01
		Diazinon	0,01
		Dichlofluanid	0,1
		Difenoconazole	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Dimethipin	0,05
		Dimethoate	0,05
		Dimethomorph	0,05
		Diquat	0,05
		Dithiocarbamates	0,2
		Endosulfan	0,05
		Ethoprophos	0,05
		Famoxadone	0,02
		Fipronil	0,02
		Fludioxonil	0,02
		Fluopyram	0,03
		Fluxapyroxad	0,03
		Folpet	0,1
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Imazalil	5
		Indoxacarb	0,02
		Maleic Hydrazide	50
		Mandipropamid	0,01
		Metaflumizone	0,02
		Metalaxyl	0,05
		Methamidophos	0,05
		Methidathion	0,02
		Methiocarb	0,05
		Methomyl	0,02
		Novaluron	0,01
		Oxamyl	0,1
		Oxydemeton-Methyl	0,01
		Parathion-Methyl	0,05

		Penthiopyrad	0,05
		Permethrin	0,05
		Phorate	0,3
		Phosmet	0,05
		Propamocarb	0,3
		Propargite	0,03
		Pyraclostrobin	0,02
		Pyrimethanil	0,05
		Spinozad	0,01
		Spirotetramate	0,8
		Tecnazene	20
		Teflubenzuron	0,05
		Thiabendazole	15
		Thiacloprid	0,02
		Tolclofos-Methyl	0,2
		Trifloxystrobin	0,02
		Zoxamide	0,02
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
62	Kale/ <i>Kale</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,05
		Dithiocarbamates	15
		Oxydemeton-Methyl	0,01
		Permethrin	5
		Pirimicarb	0,3
		Pyraclostrobin	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
63	Kohlrabi/ <i>Kohlrabi</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,2
		Dimethomorph	0,02
		Permethrin	0,1
		Oxydemeton-Methyl	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
64	Kubis/ <i>Cabbage</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Kubis, kepala/ <i>Cabbage, head</i>	Acephate	2
		Acetamiprid	0,7
		Chlorpyrifos	1
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,08
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,3
		Diazinon	0,5

		Difenoconazole	0,2
		Dimethomorph	2
		Dithiocarbamates	5
		Fenamiphos	0,05
		Fipronil	0,02
		Fludioxonil	2
		Fluopicolide	7
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	3
		Mandipropamid	3
		Metalaxyl	0,5
		Methidathion	0,1
		Methiocarb	0,1
		Methoxyfenozide	7
		Parathion-Methyl	0,05
		Permethrin	5
		Pyraclostrobin	0,2
		Quintozene	0,1
		Spirotetramate	2
		Sulfoxaflor	0,4
		Tebuconazole	1
		Tebufenozide	5
		Teflubenzuron	0,2
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Kubis, Savoy/ <i>Cabbage, Savoy</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethoate	0,05
		Permethrin	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
65	Kubis Brussels/ <i>Brussels sprouts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,1
		Carbendazim	0,5
		Chlorothalonil	6
		Difenoconazole	0,2
		Dimethoate	0,2
		Fenamiphos	0,05

		Fluopicolide	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Metaflumizone	0,8
		Metalaxyl	0,2
		Methiocarb	0,05
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	0,3
		Tebuconazole	0,3
		Teflubenzuron	0,5
		Trifloxystrobin	0,1
		Triforine	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
66	Kubis China/ <i>Chinnese cabbage</i>		
	a. tipe pak-coi/ <i>type pak-coi</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Metaflumizone	6
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
	b. tipe pe-tsai/ <i>type pe-tsai</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos	1
		Diazinon	0,05
		Permethrin	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
67	Kacang Lima/ <i>Lima bean</i>		
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bentazone	0,05
		Cyromazine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
68	Lobak/ <i>Radish</i>		
	a. Lobak/ <i>Radish</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Deltamethrin	0,01
		Diazinon	0,1
		Methidathion	0,05
		Methoxyfenozide	0,4
		Penthiopyrad	3
		Propamocarb	1
		Pyraclostrobin	0,5
		Tolclofos-Methyl	0,1
		Trifloxystrobin	0,08



		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
	b. Lobak, Jepang/ <i>Radish, Japanese</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Permethrin	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
69	Lobak Cina/ <i>Turnips</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	1
		Dimethoate	0,1
		Ethoprophos	0,02
		Malathion	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
70	Mentimun/ <i>Cucumber</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Ametoctradin	0,4
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	0,2
		Bitertanol	0,5
		Bromopropylate	0,5
		Captan	3
		Carbendazim	0,05
		Chlorothalonil	3
		Clofentezine	0,5
		Cyprodinil	0,2
		Cyromazine	2
		Diazinon	0,1
		Dichlofluanid	5
		Dinocap	0,7
		Dithiocarbamates	2
		Endosulfan	1
		Ethoprophos	0,01
		Etoxazole	0,02
		Famoxadone	0,2
		Fenbuconazole	0,2
		Fenbutatin Oxide	0,5
		Fenhexamid	1
		Fenpyroximate	0,03
		Fludioxonil	0,3
		Fluopyram	0,5
		Folpet	1
		Imazalil	0,5
		Imidacloprid	1
		Iprodione	2

		Kresoxim-Methyl	0,05
		Malathion	0,2
		Mandipropamid	0,2
		Meptyldinocap	0,07
		Metalaxyl	0,5
		Methidathion	0,05
		Oxamyl	2
		Penconazole	0,1
		Permethrin	0,5
		Spirodiclofen	0,07
		Tebuconazole	0,15
		Thiacloprid	0,3
		Tolyfluanid	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
71	Paprika/Paprika (Sweet Pepper)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Azinphos-Methyl	1
		Bifenazate	2
		Carbaryl	5
		Chlorothalonil	7
		Chlorpyrifos	2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,1
		Cyprodinil	0,5
		Diazinon	0,05
		Diflubenzuron	0,7
		Dimethoate	0,5
		Dithiocarbamates	1
		Ethoprophos	0,05
		Fenarimol	0,5
		Fenpropathrin	1
		Fludioxonil	1
		Flutriafol	1
		Methiocarb	2
		Oxamyl	2
		Propamocarb	3
		Quintozene	0,05
		Spirodiclofen	0,2
		Tebuconazole	1
		Thiacloprid	1
		Tolyfluanid	2
		Trifloxystrobin	0,3

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
72	Parsley/ <i>Parsley</i>	Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
73	Okra/ <i>Okra</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
74	Selada/ <i>Lettuce</i>		
	a. Selada/ <i>Lettuce</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	3
		Benalaxyl	1
		Carbendazim	5
		Cycloxydim	1,5
		Cyprodinil	10
		Cyromazine	4
		Diazinon	0,5
		Dichlofluanid	10
		Difenoconazole	2
		Dimethoate	0,3
		Dimethomorph	10
		Dithiocarbamates	0,5
		Emamectin benzoate	1
		Fenhexamid	30
		Flubendiamide	5
		Fludioxonil	10
		Folpet	50
		Glufosinate-Ammonium	0,4
		Imidacloprid	2
		Indoxacarb	7
		Iprodione	10
		Metaflumizone	7
		Metalaxyl	2
		Methiocarb	0,05
		Methomyl	0,2
		Methoxyfenozide	15
		Permethrin	2
		Pirimicarb	5
		Propamocarb	100
		Pyraclostrobin	2
		Pyrimethanil	3
		Quinoxifen	8
		Spinetoram	10
		Tebuconazole	5

		Tolclofos-Methyl	2
		Tolyfluanid	15
		Trifloxystrobin	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Selada, daun/ <i>Lettuce, Leaf</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,05
		Azoxystrobin	3
		Cycloxydim	1,5
		Cyprodinil	10
		Cyromazine	4
		Diazinon	0,5
		Difenoconazole	2
		Emamectin benzoate	1
		Fenhexamid	30
		Flubendiamide	7
		Indoxacarb	3
		Iprodione	25
		Methomyl	0,2
		Methoxyfenozide	30
		Piperonyl Butoxide	50
		Pirimicarb	5
		Propamocarb	100
		Quinoxifen	20
		Spinetoram	10
		Tolclofos-Methyl	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
75	Seledri/ <i>Celery</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	1,5
		Ametoctradin	20
		Azoxystrobin	5
		Chlorantraniliprole	7
		Chlorothalonil	20
		Clothianidin	0,04
		Cyromazine	4
		Difenoconazole	3

		Dimethoate	0,5
		Dinotefuran	0,6
		Flubendiamide	5
		Fluopicolide	20
		Imidacloprid	6
		Mandipropamid	20
		Methoxyfenozide	15
		Penthiopyrad	15
		Permethrin	2
		Spinetoram	6
		Spinozad	2
		Spirotetramate	4
		Sulfoxaflor	1,5
		Thiamethoxam	1
		Trifloxystrobin	1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
76	Tomat/ <i>Tomato</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Acephate	1
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	1
		Benalaxyl	0,2
		Bifenazate	0,5
		Bifenthrin	0,3
		Bitertanol	3
		Buprofezin	1
		Captan	5
		Carbaryl	5
		Carbendazim	0,5
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos-Methyl	1
		Clethodim	1
		Clofentezine	0,5
		Cycloxydim	1,5
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,2
		Cyprodinil	0,5
		Deltamethrin	0,3
		Diazinon	0,5
		Dichlofluanid	2
		Difenoconazole	0,5
		Dinocap	0,3
		Dithiocarbamates	2
		Endosulfan	0,5
		Esfenvalerate	0,1
		Ethephon	2
		Ethoprophos	0,01

	Famoxadone	2
	Fenbutatin Oxide	1
	Fenhexamid	2
	Fenpropathrin	1
	Flubendiamide	2
	Fludioxonil	0,5
	Fluopyram	0,4
	Folpet	3
	Hexythiazox	0,1
	Imidacloprid	0,5
	Indoxacarb	0,5
	Iprodione	5
	Malathion	0,5
	Mandipropamid	0,3
	Metaflumizone	0,6
	Metalaxyl	0,5
	Methidathion	0,1
	Methomyl	1
	Methoxyfenozide	2
	Myclobutanil	0,3
	Oxamyl	2
	Penconazole	0,2
	Permethrin	1
	Piperonyl Butoxide	2
	Profenofos	10
	Propamocarb	2
	Propargite	2
	Pyraclostrobin	0,3
	Pyrethrins	0,05
	Pyrimethanil	0,7
	Quintozene	0,02
	Spinetoram	0,06
	Spinozad	0,3
	Spirodiclofen	0,5
	Tebuconazole	0,7
	Tebufenozide	1
	Thiacloprid	0,5
	Tolyfluanid	3
	Trifloxystrobin	0,7
	Triforine	0,5
	Zoxamide	2
	Logam Berat	BMC (mg/kg)
	Kadmium	0,05
	Timbal	0,1
	Mikroba	BMC
	<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
	<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

77	Terung/ <i>Eggplant</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenthrin	0,3
		Carbaryl	1
		Chlorpyrifos-Methyl	1
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,03
		Cyprodinil	0,2
		Endosulfan	0,1
		Fenhexamid	2
		Fenpropathrin	0,2
		Fludioxonil	0,3
		Hexythiazox	0,1
		Imidacloprid	0,2
		Indoxacarb	0,5
		Metaflumizone	0,6
		Permethrin	1
		Propamocarb	0,3
		Pyraclostrobin	0,3
		Tebuconazole	0,1
		Thiacloprid	0,7
		Trifloxystrobin	0,7
Logam Berat	BMC (mg/kg)		
Kadmium	0,05		
Timbal	0,1		
78	Ubi jalar/ <i>Sweet potatoes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,1
		Carbaryl	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Endosulfan	0,05
		Ethoprophos	0,05
		Fludioxonil	10
		Methoxyfenozide	0,02
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
Timbal	0,1		
79	Wortel/ <i>Carrot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	0,5
		Carbendazim	0,2
		Chlorpyrifos	0,1
		Cycloxydim	5
		DDT	0,2
		Deltamethrin	0,02
		Diazinon	0,5
		Dichloran	15
		Difenoconazole	0,2
		Dithiocarbamates	1
Fludioxonil	0,7		

		Fluopyram	0,4
		Glufosinate-Ammonium	0,05
		Iprodione	10
		Metalaxyl	0,05
		Methoxyfenozide	0,5
		Oxamyl	0,1
		Permethrin	0,1
		Penthiopyrad	0,6
		Pyraclostrobin	0,5
		Pyrimethanil	1
		Tebuconazole	0,4
		Trifloxystrobin	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
SEREALIA/ GRAINS			
80	Barley/ Barley	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,02
		Aminopyralid	0,1
		Azoxystrobin	0,5
		Bentazone	0,1
		Bifenthrin	0,05
		Bitertanol	0,05
		Boscalid	0,5
		Carbendazim	0,5
		Chlormequat	2
		Clothianidin	0,04
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Cyprodinil	3
		Dicamba	7
		Dimethoate	2
		Diquat	5
		Disulfoton	0,2
		Dithiocarbamates	1
		Ethephon	1
		Famoxadone	0,2
		Fenbuconazole	0,2
		Fenpropimorph	0,5
		Fipronil	0,002
		Iprodione	2
		Isopyrazam	0,07
		Kresoxim-Methyl	0,1
		Lindane	0,01



		Methiocarb	0,05
		Methomyl	2
		Oxydemeton-Methyl	0,02
		Propiconazole	0,2
		Prothioconazole	0,2
		Pyraclostrobin	1
		Quinoxifen	0,01
		Quintozene	0,01
		Tebuconazole	2
		Thiamethoxam	0,4
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
81	<i>Beras/Rice</i>		
	a. <i>Beras/Rice</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	5
		Bentazone	0,1
		Chlorpyrifos	0,5
		Cycloxydim	0,09
		Chlorpyrifos-Methyl	0,1
		Clothianidin	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	1
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Dichlorvos	7
		Diflubenzuron	0,01
		Dinotefuran	8
		Diquat	10
		Etofenprox	0,01
		Fipronil	0,01
		Glufosinate-Ammonium	0,9
		Paraquat	0,05
		Tebuconazole	1,5
		Thiacloprid	0,02
		Trifloxystrobin	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
	b. <i>Beras pecah kulit/ rice, husked</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,1
		Acephate	1

		Carbendazim	2
		Carbofuran	0,1
		Dichlorvos	1,5
		Diquat	1
		Fenthion	0,05
		Flutolanil	2
		Iprodione	10
		Methamidophos	0,6
		Sulfuryl fluoride	0,1
		Tebufenozide	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Oktratoksin A	5
	c. Beras, dipoles (disosoh)/rice, polished	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	1
		Chlordane	0,02
		Dichlorvos	0,15
		Dinotefuran	0,3
		Diquat	0,2
		Flutolanil	1
		Sulfuryl fluoride	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,4
		Timbal	0,2
82	Gandum/Wheat	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	2
		Aldicarb	0,02
		Aminopyralid	0,1
		Azoxystrobin	0,2
		Bentazone	0,1
		Bifenthrin	0,5
		Bioresmethrin	1
		Bitertanol	0,05
		Boscalid	0,5
		Carbaryl	2
		Carbendazim	0,05
		Chlordane	0,02
		Chlormequat	3
		Chlorpyrifos	0,5
		Chlorpyrifos-Methyl	10
		Clothianidin	0,02
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Cyprodinil	0,5

		Dicamba	2
		Dichlorvos	7
		Difenoconazole	0,02
		Diiflubenzuron	0,05
		Dimethoate	0,05
		Diquat	2
		Disulfoton	0,2
		Dithiocarbamates	1
		Esfenvalerate	0,05
		Ethephon	1
		Famoxadone	0,1
		Fenbuconazole	0,1
		Fenpropimorph	0,5
		Fipronil	0,002
		Flutriafol	0,15
		Fluxapyroxad	0,3
		Imazalil	0,01
		Isopyrazam	0,03
		Kresoxim-Methyl	0,05
		Lindane	0,01
		Malathion	10
		MCPA	0,2
		Methiocarb	0,05
		Methomyl	2
		Oxydemeton-Methyl	0,02
		Propiconazole	0,02
		Prothioconazole	0,1
		Pyraclostrobin	0,2
		Quinoxifen	0,01
		Quintozene	0,01
		Sedaxane	0,01
		Sulfoxaflor	0,2
		Tebuconazole	0,15
		Thiacloprid	0,1
		Thiamethoxam	0,05
		Trifloxystrobin	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
83	Jagung/Maize		
	a. Jagung/Maize	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,05
		Aldicarb	0,05
		Azoxystrobin	0,02
		Bentazone	0,2
		Bifenthrin	0,05

	Carbaryl	0,02
	Carbofuran	0,05
	Carbosulfan	0,05
	Chlordane	0,02
	Chlorpyrifos	0,05
	Clothianidin	0,02
	Cycloxydim	0,2
	Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,02
	Cyproconazole	0,01
	Diazinon	0,02
	Dicamba	0,01
	Dimethenamid-P	0,01
	Diquat	0,05
	Disulfoton	0,02
	Etofenprox	0,05
	Fipronil	0,01
	Flubendiamide	0,02
	Fluxapyroxad	0,01
	Glufosinate-Ammonium	0,1
	Glyphosate	5
	Lindane	0,01
	Malathion	0,05
	MCPA	0,01
	Methidathion	0,1
	Methiocarb	0,05
	Methomyl	0,02
	Methoxyfenozide	0,02
	Paraquat	0,03
	Phorate	0,05
	Propargite	0,1
	Propiconazole	0,05
	Pyraclostrobin	0,02
	Quintozene	0,01
	Terbufos	0,01
	Thiamethoxam	0,05
	Trifloxystrobin	0,02
	Logam Berat	BMC (mg/kg)
	Kadmium	0,1
	Timbal	0,2
	Mikotoksin	BMC (µg/kg)
	Aflatoksin B1	15
	Aflatoksin Total	20
	Okratoksin A	5
b. Tepung Jagung/ <i>Maize Flour</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	Phorate	0,05
	Paraquat	0,05
	Propargite	0,2

		Sulfuryl fluoride	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20
		Okratoksin A	5
84	Oats/Oats	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aminopyralid	0,1
		Azoxystrobin	0,5
		Bentazone	0,1
		Bitertanol	0,05
		Boscalid	0,5
		Chlordane	0,02
		Chlormequat	10
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Diflubenzuron	0,05
		Diquat	2
		Disulfoton	0,02
		Fenpropimorph	0,5
		Fipronil	0,002
		Fluxapyroxad	2
		Lindane	0,01
		MCPA	0,2
		Methomyl	0,02
		Prothioconazole	0,05
		Pyraclostrobin	1
		Sedaxane	0,01
		Tebuconazole	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
85	Rye/Rye		
	a. Rye/Rye	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	2
		Azoxystrobin	0,2
		Bentazone	0,1
		Bitertanol	0,05
		Boscalid	0,5
		Carbendazim	0,1
		Chlordane	0,02
		Chlormequat	3

		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Ethephon	1
		Fenbuconazole	0,1
		Fenpropimorph	0,5
		Fipronil	0,002
		Fluxapyroxad	0,3
		Isopyrazam	0,03
		Kresoxim-Methyl	0,05
		Lindane	0,01
		MCPA	0,2
		Oxydemeton-Methyl	0,02
		Propiconazole	0,02
		Prothioconazole	0,05
		Pyraclostrobin	0,2
		Sedaxane	0,01
		Tebuconazole	0,15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
	b. Tepung Rye/Rye Flour	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlormequat	3
		Sulfuryl fluoride	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
86	Shorgum/ Shorgum	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,01
		Aldicarb	0,1
		Bentazone	0,1
		Carbaryl	10
		Carbofuran	0,1
		Chlordane	0,02
		Chlorpyrifos	0,5
		Chlorpyrifos-Methyl	10
		Clothianidin	0,01
		Dicamba	4
		Dimethenamid-P	0,01
		Diquat	2
		Lindane	0,01

		Malathion	3
		Methidathion	0,2
		Paraquat	0,03
		Phorate	0,05
		Pyraclostrobin	0,5
		Terbufos	0,01
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Okratoksin A	5
<b>KACANG-KACANGAN/NUTS</b>			
87	Kacang Almond/ <i>Almond</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Azinphos-Methyl	0,05
		Buprofezin	0,05
		Captan	0,3
		Chlordane	0,02
		Chlorpyrifos	0,05
		Cyprodinil	0,02
		Diazinon	0,05
		Dithiocarbamates	0,1
		Fenbutatin Oxide	0,5
		Fenhexamid	0,02
		Iprodione	0,2
		Methidathion	0,05
		Permethrin	0,1
		Phosalone	0,1
		Propargite	0,1
		Pyrimethanil	0,2
		Tebufenozide	0,05
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20
88	Kacang Hazel/ <i>Hazelnuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlordane	0,02
		Deltamethrin	0,02
		Endosulfan	0,02
		Ethephon	0,2
		Methiocarb	0,05
		Phosalone	0,05
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20

89	Kacang Makadamia/ <i>Macadamia nut</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0,02
		Methidathion	0,01
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20
90	Kacang Pistachios/ <i>Pistachios Nuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	1
		Boscalid	1
		Fludioxonil	0,2
		Permethrin	0,05
		Pyraclostrobin	1
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20
91	Kacang Tanah/ <i>Peanuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,02
		Azoxystrobin	0,2
		Bentazone	0,05
		Carbendazim	0,1
		Chlorothalonil	0,1
		Clethodim	5
		Diflubenzuron	0,1
		Dimethenamid-P	0,01
		Disulfoton	0,1
		Dithiocarbamates	0,1
		Fenamiphos	0,05
		Fenbuconazole	0,1
		Fluopyram	0,03
		Flutriafol	0,15
		Fluxapyroxad	0,01
		Hydrogen Phosphide	0,01
		Imidacloprid	1
		Indoxacarb	0,02
		Metalaxyl	0,1
		Methoxyfenozide	0,03
		Oxamyl	0,05
		Permethrin	0,1
		Propargite	0,1
		Prothioconazole	0,02
		Pyrethrins	0,5
		Quintozene	0,5
		Tebuconazole	0,15
		Trifloxystrobin	0,02
Mikotoksin	BMC (µg/kg)		
Aflatoksin B1	15		
Aflatoksin Total	20		



92	Pecan/ <i>Pecan</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	1
		Azinphos-Methyl	0,3
		Chlordane	0,02
		Chlorpyrifos	0,05
		Clothianidin	0,01
		Disulfoton	0,1
		Dithiocarbamates	0,1
		Fenarimol	0,02
		Fenbutatin Oxide	0,5
		Methidathion	0,05
		Propiconazole	0,02
		Tebufenozide	0,01
		Thiamethoxam	0,01
POLONG-POLONGAN/ <i>PULSES</i>			
93	Kedelai/ <i>soybean</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,01
		Acephate	0,3
		Aldicarb	0,02
		Azinphos-Methyl	0,05
		Azoxystrobin	0,5
		Bentazone	0,1
		Carbaryl	0,2
		Carbendazim	0,5
		Chlorpyrifos	0,1
		Clethodim	10
		Cycloxydim	80
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,03
		Cyproconazole	0,07
		Difenoconazole	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Diquat	0,2
		Endosulfan	1
		Fenitrothion	0,01
		Flusilazole	0,05
		Flutriafol	0,4
		Fluxapyroxad	0,15
		Glufosinate-Ammonium	2
		Glyphosate	20
		Haloxifop	2
		Indoxacarb	0,5
		Metalaxyl	0,05
		Methamidophos	0,1
		Methomyl	0,2
		Permethrin	0,05
		Phorate	0,05
		Propiconazole	0,07
		Pyraclostrobin	0,05
Quintozene	0,01		
Sedaxane	0,01		

		Spinozad	0,01
		Spirotetramate	4
		Sulfoxaflor	0,3
		Tebuconazole	0,15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,5
94	Kacang Hijau/ <i>Mung Bean</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Indoxacarb	0,2 mg/Kg
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,2
95	Kacang Babi/ <i>Broad Bean</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bentazone	0,05
		Propargite	0,3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,2
96	Kacang Otok/ <i>Cowpea</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Indoxacarb	0,1
		Methoxyfenozide	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,2
97	Kacang Kapri atau Polong/ <i>Peas</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cycloxydim	30
		Cyproconazole	0,02
		Diquat	0,2
		Fludioxonil	0,07
		Fluxapyroxad	0,4
		Glyphosate	5
		Haloxifop	0,2
		MCPA	0,01
		Methidathion	0,1
		Methiocarb	0,1
		Methoxyfenozide	5
		Parathion-Methyl	0,3
		Pyraclostrobin	0,3
		Quintozene	0,01
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,2

TANAMAN PERKEBUNAN/ <i>PRIVATE CROPS</i>			
98	Biji Kakao/ <i>Cacao beans</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Clothianidin	0,02
		Endosulfan	0,2
		Hydrogen Phosphide	0,01
		Metalaxyl	0,2
		Thiamethoxam	0,02
99	Biji Kopi/ <i>Coffee beans</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,1
		Azoxystrobin	0,02
		Boscalid	0,05
		Carbendazim	0,1
		Carbofuran	1
		Chlorpyrifos	0,05
		Clothianidin	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05
		Disulfoton	0,2
		Endosulfan	0,2
		Flutriafol	0,15
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Haloxifop	0,02
		Imidacloprid	1
		Permethrin	0,05
		Phorate	0,05
		Propiconazole	0,02
		Pyraclostrobin	0,3
		Saflufenacil	0,01
		Spirodiclofen	0,03
Tebuconazole	0,1		
Terbufos	0,05		
Thiamethoxam	0,2		
Triadimefon	0,5		
Triadimenol	0,5		
100	Lada, Hitam; Putih/ <i>Pepper, black; white</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Prochloraz	10
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		Aflatoksin B1	15
		Aflatoksin Total	20
101	Tebu/ <i>Sugar cane</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,05
		Aldicarb	0,1
		Azinphos-Methyl	0,2
		Carbofuran	0,1

		Chlorantraniliprole	0,5
		Clothianidin	0,4
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,2
		Dicamba	1
		Ethoprophos	0,02
		Glyphosate	2
		Novaluron	0,5
		Propiconazole	0,02
		Tebufenozide	1
102	Teh hijau, teh hitam/ <i>Tea green, black</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenthrin	30
		Chlorpyrifos	2
		Clothianidin	0,7
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	15
		Deltamethrin	5
		Dicofol	40
		Endosulfan	10
		Etoxazole	15
		Fenpropathrin	2
		Flubendiamide	50
		Hexythiazox	15
		Methidathion	0,5
		Paraquat	0,2
		Permethrin	20
		Propargite	5
		Thiamethoxam	20
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,03
		Timbal	2
103	Zaitun/ <i>Olives</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Buprofezin	5
		Carbaryl	30
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	1
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05
		Deltamethrin	1
		Difenoconazole	2
		Dimethoate	0,5
		Fenthion	1
		Kresoxim-Methyl	0,2
		Methidathion	1
		Paraquat	0,1
		Trifloxystrobin	0,3

		Permethrin	1
		Tebuconazole	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015

TANGGAL : 10 Pebruari 2015

TATA CARA PENGAKUAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN, DAN  
PERPANJANGAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN  
KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

A. Tata Cara Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

1. Persyaratan

Pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dapat diberikan apabila negara memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai:

- a. praktik/cara budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*);
- b. praktik/cara penanganan yang baik (*Good Handling Practices/GHP*); dan/atau
- c. praktik/cara produksi yang baik (*Good Manufacturing Pratices/GMP*).

2. Prosedur

Prosedur pemberian pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis oleh otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah suatu negara kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian dengan mengisi Formulir Permohonan Pengakuan dilengkapi dengan dokumen dan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon sesuai Format-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, sebagai berikut:

- 1) kebijakan keamanan pangan;
- 2) deskripsi jenis PSAT yang diajukan;
- 3) tempat produksi yang menerapkan GAP;
- 4) tempat penanganan yang menerapkan GHP;
- 5) tempat pengolahan yang menerapkan GMP;
- 6) sistem monitoring keamanan PSAT;
- 7) hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
- 8) laboratorium penguji keamanan PSAT;
- 9) lembaga berwenang, antara lain Otoritas Kompeten, lembaga yang menetapkan kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk;
- 10) daftar produsen/eksportir;
- 11) sistem pemeriksaan dan sertifikasi ekspor PSAT;
- 12) sistem pemeriksaan dan sertifikasi impor PSAT; dan
- 13) tempat pengeluaran.

b. Pengkajian

- 1) Pengkajian terhadap permohonan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
- 2) Apabila permohonan dilengkapi dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim melakukan pengkajian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan permohonan.
- 3) Apabila dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sesuai dan/atau pada saat proses pengkajian diketahui bahwa dokumen tersebut tidak sesuai, kepada pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian kepada pemohon.
- 4) Pemberitahuan ketidaksesuaian disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian.
- 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.
- 6) Apabila hasil pengkajian dokumen dan informasi sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon sesuai, permohonan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapang ke negara yang mengajukan permohonan.

c. Verifikasi Lapang

- 1) Verifikasi lapang dilaksanakan oleh Tim.
- 2) Berdasarkan dokumen dan informasi yang diajukan, Tim menyusun perencanaan sebelum pelaksanaan verifikasi lapang meliputi tempat, waktu dan hal-hal lainnya yang terkait.
- 3) Rencana pelaksanaan verifikasi lapang dibahas dan disepakati oleh Tim dan pemohon.
- 4) Tim melakukan verifikasi ke negara asal untuk memastikan kebenaran antara peraturan/dokumen/informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan pangan yang dilakukan terhadap jenis PSAT di negara asal yang akan diajukan untuk memperoleh pengakuan.
- 5) Hasil verifikasi lapang dituangkan secara tertulis pada dokumen kerja.
- 6) Dokumen kerja mencatat hasil verifikasi yang meliputi:
  - a) unsur-unsur sistem pengawasan keamanan PSAT;
  - b) ketidaksesuaian dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di lapangan.
- 7) Berdasarkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6) dan dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6), Tim menyusun Laporan Hasil Verifikasi.

- 8) Hasil Verifikasi selanjutnya dilaporkan dan dipresentasikan untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri, paling lama 3 (tiga) bulan sejak selesainya kegiatan verifikasi.
- 9) Tim Evaluasi diketuai oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan beranggotakan Direktur Jenderal teknis terkait di lingkup Kementerian Pertanian.

d. Evaluasi

- 1) Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat minor antara sistem pengawasan keamanan PSAT dan implementasi di lapangan, pemohon disarankan untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian.
- 2) Pemohon melaporkan tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi ulang jika diperlukan.
- 3) Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat major antara sistem pengawasan keamanan PSAT dan implementasi di lapangan, permohonan pengakuan tidak ditindaklanjuti dan Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Menteri untuk menolak permohonan pengakuan.
- 4) Apabila dari hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian antara sistem pengawasan keamanan PSAT dan implementasi di lapangan, permohonan pengakuan ditindaklanjuti dan Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Menteri untuk memberikan keputusan pengakuan.
- 5) Hasil evaluasi dilaporkan sebagai rekomendasi kepada Menteri Pertanian untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pengawasan negara pemohon, paling lama 6 (enam) bulan sejak Laporan Hasil Verifikasi dilaporkan kepada Tim Evaluasi.

e. Keputusan Pengakuan (*Recognition*)

- 1) Jika berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi, sistem pengawasan keamanan PSAT negara yang bersangkutan tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT Indonesia, Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri menyampaikan surat kepada OKKP negara asal mengenai penolakan permohonan pengakuan disertai dengan alasan penolakannya sesuai Format-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- 2) Jika berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi, sistem pengawasan keamanan PSAT negara yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT Indonesia, Menteri menerbitkan Keputusan Pengakuan (*Recognition*) sesuai Format-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- 3) Keputusan Pengakuan (*Recognition*) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak penyampaian rekomendasi oleh Tim Evaluasi.



f. Periode Pengakuan

Keputusan Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

B. Pembekuan Pengakuan, Pencabutan Pengakuan, dan Pengakuan Kembali Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

1. Pembekuan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan apabila ditemukan 3 (tiga) kali ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut berupa ketidaksesuaian pada hasil uji laboratorium (hasil monitoring) yang menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melampaui batas maksimum yang ditetapkan.
2. Pembekuan pengakuan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).
3. Tindakan perbaikan (*corrective action*) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan pengakuan sesuai Format -11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, OKKP negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*), dilakukan pencabutan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal.
5. Pencabutan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri sesuai Format-12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
6. Setelah tindakan perbaikan (*corrective action*) dilakukan, OKKP negara asal melaporkan hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) tersebut kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
7. Tim melakukan pengkajian terhadap laporan hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) dan apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi ulang ke negara asal oleh Tim Verifikasi. Verifikasi ulang dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan (*corrective action*) telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia.
8. Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi ulang dan apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut terbukti:
  - a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal melalui Keputusan Menteri sesuai Format-12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini; atau
  - b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal.
9. Pencabutan pembekuan pengakuan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal sesuai Format -13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

10. Pencabutan pembekuan pengakuan ditetapkan dengan jangka waktu sesuai periode yang tersisa untuk pengakuan sebelumnya.

C. Perpanjangan Periode Pengakuan

1. Perpanjangan jangka waktu Keputusan Pengakuan dapat diberikan setelah OKKP negara asal mengajukan kembali permohonan pengakuan dan akan ditindaklanjuti dengan pengkajian dan verifikasi ulang jika diperlukan.
2. Permohonan perpanjangan periode pengakuan diajukan oleh OKKP negara pemohon atau perwakilan pemerintah negara asal paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode pengakuan.
3. Apabila permohonan perpanjangan pengakuan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015

TANGGAL : 10 Pebruari 2015

TATA CARA REGISTRASI, PENCABUTAN, DAN PERPANJANGAN  
REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT  
SUATU NEGARA

A. Tata Cara Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Suatu Negara

1. Persyaratan

Persyaratan laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara agar dapat diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian harus terakreditasi oleh lembaga kompeten negara asal dan/atau lembaga kompeten internasional. Ruang lingkup pengujian yang terakreditasi paling kurang sesuai dengan jenis PSAT dan jenis bahan aktif pestisida yang digunakan di negara asal dan cemaran lainnya (bahan aktif pestisida yang termasuk *Persistent Organic Pollutants* (POPs), logam berat, mikotoksin, dan/atau cemaran biologis) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2. Prosedur

Prosedur registrasi terhadap laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis oleh OKKP negara asal kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian dengan mengisi Formulir Permohonan Registrasi sesuai Format -8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, dilampiri dokumen dan informasi sebagai berikut:

- 1) profil OKKP negara asal meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas dan wewenang;
- 2) profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas dan wewenang;
- 3) profil laboratorium penguji meliputi nama laboratorium, alamat, stuktur organisasi, *contact person*, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, rekaman hasil pengujian selama 2 (dua) tahun terakhir, daftar peralatan utama, tata letak kantor dan laboratorium, personil laboratorium termasuk masa pelatihan untuk analis laboratorium, salinan dokumen yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap kinerja laboratorium;
- 4) daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan pestisida yang sudah tidak digunakan;
- 5) spesimen tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang mengesahkan sertifikat hasil uji;
- 6) sistem akreditasi laboratorium; dan

- 7) mekanisme pengawasan oleh OKKP terhadap laboratorium penguji keamanan pangan.

b. Pengkajian dokumen

- 1) Terhadap permohonan registrasi yang diajukan, dilakukan pengkajian dokumen.
- 2) Pengkajian dokumen registrasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh OKKP negara asal.
- 4) Apabila permohonan dilampiri dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim melakukan pengkajian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan permohonan.
- 5) Apabila dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ternyata tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 6) Penolakan permohonan registrasi disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- 7) Dalam hal dokumen dan informasi lengkap, sah, dan benar, hasil pengkajian dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi laboratorium penguji keamanan PSAT jika diperlukan.
- 8) Verifikasi dilakukan secara acak terhadap laboratorium penguji keamanan PSAT yang diajukan untuk diregistrasi di suatu negara.

c. Verifikasi Laboratorium

- 1) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 2) Sebelum pelaksanaan verifikasi, Tim menyusun perencanaan yang meliputi tempat dan waktu pelaksanaan verifikasi serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan akan dibahas terlebih dahulu dengan pemohon atau kuasanya.
- 3) Tim melakukan verifikasi terhadap laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal untuk menilai kesesuaian kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT dengan persyaratan yang ditetapkan yang akan diajukan untuk diregistrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri.
- 4) Hasil verifikasi lapang dituangkan secara tertulis pada dokumen kerja.
- 5) Dokumen kerja mencatat hasil verifikasi yang meliputi:
  - a) kapasitas laboratorium penguji keamanan pangan antara lain dokumen sistem mutu laboratorium, metode pengujian yang digunakan, tenaga laboratorium, peralatan dan bahan pengujian, dokumentasi hasil pengujian, dan lain-lain;

- b) ketidaksesuaian dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di lapangan.
- 6) Berdasarkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6), dan dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5), Tim menyusun Laporan Hasil Verifikasi.
- 7) Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan dan dipresentasikan untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

d. Evaluasi

- 1) Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat minor antara informasi/data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan, pemohon disarankan untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian.
- 2) Pemohon melaporkan tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi ulang jika diperlukan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1), OKKP negara asal dapat memperbaiki ketidaksesuaian, oleh Tim Evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat menetapkan registrasi.
- 4) Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi/data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan, permohonan registrasi tidak ditindaklanjuti dan Tim menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk menolak permohonan registrasi melalui surat dari Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian disertai alasan penolakannya sesuai Format -9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- 5) Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara informasi/data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan, permohonan registrasi ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi untuk memberikan keputusan registrasi.
- 6) Hasil Verifikasi berupa rekomendasi Tim Verifikasi mengenai ditolak atau diterimanya permohonan registrasi yang disampaikan oleh Ketua Tim kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya kegiatan verifikasi.

e. Keputusan Registrasi

Keputusan pemberian registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan sesuai Format -10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

f. Periode Registrasi

Keputusan registrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

B. Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT

1. Registrasi terhadap laboratorium penguji keamanan PSAT dicabut apabila ditemukan 3 (tiga) kali ketidaksesuaian dengan ketentuan keamanan PSAT dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) selama masa registrasi.
2. Ketidaksesuaian dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan akumulasi dari ketidaksesuaian sebagai berikut:
  - a. ketidaksesuaian dalam pemeriksaan administratif yaitu ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan dokumen/administratif (karena sertifikat hasil uji yg diterbitkan tidak memenuhi persyaratan); atau
  - b. ketidaksesuaian pada hasil monitoring yaitu temuan ketidaksesuaian berupa hasil uji laboratorium yang menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melampaui batas maksimum residu atau cemaran yang ditetapkan.
3. Pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian sesuai Format -14.

C. Perpanjangan Periode Registrasi

1. Perpanjangan jangka waktu Keputusan Registrasi dapat diberikan setelah OKKP negara asal mengajukan kembali permohonan registrasi dan akan ditindaklanjuti dengan pengkajian dan verifikasi ulang jika diperlukan.
2. Permohonan perpanjangan periode registrasi diajukan oleh OKKP negara pemohon atau perwakilan pemerintah negara asal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode registrasi.
3. Apabila permohonan perpanjangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015

TANGGAL : 10 Pebruari 2015

LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT

No.	Nama Laboratorium	Alamat
1	Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jambore Raya No.1 Cibubur Jakarta Timur Telp. (021) 87752692
2.	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat Telp. (021) 4245075 Fax. (021) 4245150
3.	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan	Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 78835256
4.	Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan, Bandar Lampung Telp. (0721) 701455 Fax. (0721) 786309
5.	Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Jl. Pemuda No. 64 Kav. 16-17 Jakarta Timur 13220 Telp. (021) 4894877, 4753182 Fax. (021) 4892020
6.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Jalan Letjen Suprpto No. 67 Waru - Sidoarjo Jawa Timur Telp./Fax. (031) 8681498
7.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno - Hatta	Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng Telp. (021) 5507931 Fax. 5500623
8.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Jl. Padamarang No. 6, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp. 021- 43931511 Fax. 021- 4367269
9.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Jl. Sulawesi II, Belawan - Medan Telp. 061 - 6941484 Fax. 061 - 6941484
10.	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Jl. Kapasa Raya No. 17 Km. 14, Daya - Makassar Telp. 0411 - 516351 Fax. 0411 - 510041

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

## LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015

TANGGAL : 10 Februari 2015

No.	Format	Tentang
1.	Format-1	Keterangan PSAT ( <i>prior notice I</i> ): <i>for recognized country</i>
2.	Format-2	Keterangan PSAT ( <i>prior notice II</i> ): <i>for registered laboratory</i>
3.	Format-3	Keterangan PSAT Transit ( <i>prior notice for transit</i> )
4.	Format-4	Sertifikat Hasil Uji ( <i>Certificate of Analysis</i> )
5.	Format-5	Surat permohonan pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
6.	Format-6	Surat Penolakan Permohonan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
7.	Format-7	Keputusan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
8.	Format-8	Surat Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
9.	Format-9	Surat Penolakan Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
10.	Format - 10	Keputusan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
11.	Format - 11	Surat Pembekuan terhadap Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
12.	Format - 12	Keputusan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
13.	Format - 13	Surat Pencabutan Pembekuan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
14.	Format - 14	Keputusan Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN



## LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/Permentan/PP.340/2/2015

TANGGAL : 10 Februari 2015

No.	Format	Tentang
1.	Format-1	Keterangan PSAT ( <i>prior notice I</i> ): <i>for recognized country</i>
2.	Format-2	Keterangan PSAT ( <i>prior notice II</i> ): <i>for registered laboratory</i>
3.	Format-3	Keterangan PSAT Transit ( <i>prior notice for transit</i> )
4.	Format-4	Sertifikat Hasil Uji ( <i>Certificate of Analysis</i> )
5.	Format-5	Surat permohonan pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
6.	Format-6	Surat Penolakan Permohonan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
7.	Format-7	Keputusan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
8.	Format-8	Surat Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
9.	Format-9	Surat Penolakan Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
10.	Format - 10	Keputusan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
11.	Format - 11	Surat Pembekuan terhadap Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
12.	Format - 12	Keputusan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
13.	Format - 13	Surat Pencabutan Pembekuan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara
14.	Format - 14	Keputusan Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN

**BARCODE****E - PRIOR NOTICE - I**  
(for Recognized Country)

No. : .....

**COUNTRY OF ORIGIN/EXPORT:**

<b>Description of Exporter/ Representative</b>	Name		Company name	
	Address			
	Phone/Fax. Number			

**DESCRIPTION OF FFPO/CONSIGNMENT:**

No	Code	Common Name & Variety	Botanical Name	Quantity (kg)	Production Site	Handling Site
1.		(in English)			(Producer's name - region)	(Company's name - region)
2.						
3.						
...						

Means of conveyance		Voyage/Flight number	
Port of loading		Date of loading (dd/mm/yy)	
Place of destination		Date of estimated arrival (dd/mm/yy)	

<b>EXPORT PURPOSE</b>	<input type="checkbox"/> Consumption <input type="checkbox"/> Raw Material/Industry <input type="checkbox"/> Other (Please describe): .....
-----------------------	--

**Additional Information:**
 Container's Identification Number: .....
**Place:****Date:** (dd/mm/yy)**Applicant**

Signature &amp; seal

(.....)

**BARCODE**

**E - PRIOR NOTICE - II**  
*(for Registered Laboratory)*  
 No. : .....

**COUNTRY OF ORIGIN/EXPORT:**

<b>Description of Exporter/ Representative</b>	Name		Company name	
	Address			
	Phone/Fax. Number			

**DESCRIPTION OF FFPO/CONSIGNMENT:**

No	Code	Common Name & Variety	Botanical Name	Quantity (kg)	Packing Unit
1.		<i>(in English)</i>			
2.					
3.					
...					

Means of conveyance		Voyage/Flight number	
Port of loading		Date of loading ( <i>dd/mm/yy</i> )	
Place of destination		Date of estimated arrival ( <i>dd/mm/yy</i> )	
<b>EXPORT PURPOSE</b>	<input type="checkbox"/> Consumption <input type="checkbox"/> Raw Material/Industry <input type="checkbox"/> Other ( <i>Please describe</i> ): .....		

<b>CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA)</b>	Certificate Number	
	Date of Certificate ( <i>dd/mm/yy</i> )	

**Additional Information:**

Container's Identification Number: .....

**Place:****Date:** (*dd/mm/yy*)**Applicant***Signature & seal*

( ..... )

<b>E - PRIOR NOTICE FOR TRANSIT</b>						<u>BARCODE</u>
No. : .....						
<b>COUNTRY OF EXPORT:</b>						
Status of Recognition for Country Food Safety Control System: YES/NO						
<b>COUNTRY OF ORIGIN:</b>						
<b>Description of Exporter/ Representative</b>	Name		Company name			
	Address					
	Phone/Fax. Number					
<b>DESCRIPTION OF FFPO/CONSIGNMENT:</b>						
No	Code	Common Name & Variety	Botanical Name	Quantity (kg)	Packing Unit	
1.		<i>in English</i>				
2.						
3.						
...						
Date of loading (dd/mm/yy)				Port of loading		
Date of estimated arrival (dd/mm/yy)				Place of destination		
Means of conveyance				Identification number		
<b>EXPORT PURPOSE</b>		<input type="checkbox"/> Consumption <input type="checkbox"/> Raw Material/Industry <input type="checkbox"/> Other (Please describe): .....				
This is to certify that the FFPO described above was originally exported into Indonesia from ..... and was covered by:						
1. Prior Notice Number		: 1. .... 2. ....				
2. Certificate of Analysis Number (if available)		: 1. .... 2. ....				
That they are packed <input type="checkbox"/> re-packed <input type="checkbox"/> in original <input type="checkbox"/> new <input type="checkbox"/> containers. That based on prior notice and/or certificate of analysis from origin country, they are considered to conform with current Indonesia's food safety requirements.						
<b>Additional Information:</b>						
Container's Identification Number: .....						
				<b>Place:</b>		
				<b>Date:</b> (dd/mm/yy)		
				<b>Applicant</b>		
				Signature & seal		
				( .....		

<b>LABORATORY LETTERHEAD</b> <i>(Laboratory's name and address)</i>					
<b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b> No. : .....					
<b>DESCRIPTION OF CLIENT/EXPORTER</b>	Name		Company name		
	Address				
	Phone/Fax. Number				
<b>DESCRIPTION OF SAMPLE</b>	Sample Code				
	Sampling Location		Sampling date (dd/mm/yy)		
	Date registered (dd/mm/yy)		Date of analysis (dd/mm/yy)		
<b>DESCRIPTION OF CONSIGNMENT</b>					
Common Name					
Botanical Name					
Quantity (kg)		Packing unit			
Port of Loading		Date of loading (dd/mm/yy)			
<b>RESULT OF ANALYSIS</b>					
No	Test Parameters	Method of analysis	Indonesia's Food Safety Standards	Result of Analysis	Remarks/Conformity
1.					
2.					
3.					
...					
<b><i>This certificate guarantees the compliance of the consignment with Indonesia's food safety requirements</i></b>					
<p><b>Place:</b>  <b>Date:</b> (dd/mm/yy)  <b>Authorized officer</b>  <i>Signature &amp; seal</i>            ( .....</p>					

**APPLICATION FOR RECOGNITION OF FPPO IN A COUNTRY**

To:

H.E. Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia  
 c.q. Director General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency  
 (Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

National Food Safety Competent Authority (NFSCA) of: ... (*name of country*)

Herewith we would like to inform the details of the food safety control systems that we apply for recognition:

1.	Name and description of Produce (Common Name & Botanical Name)	:	..... <i>Name of commodity, e.g. apple (Pyrus malus), grapes (Vitis vinifera), etc.</i>
2.	Detail of Production Area	:	..... <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Production Area: ... (in acree) for each commodity</li> <li>- Productivity of each commodity per acree per season</li> <li>- Location of production sites (district, province, etc.)</li> <li>- List of production area of product exported to Indonesia</li> </ul>
3	Certification Bodies of Produce	:	.....
4	Testing Laboratories and Their Competence	:	.....
5.	Authorized Residue Survey Institution(s)	:	.....
6.	Food safety control systems*)	:	
	a. GAP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	b. GHP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	c. Procedure of Monitoring and Surveillance (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	d. Data of Monitoring and Surveillance (at least 3 years)	:	
	- pesticide residues	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	- mycotoxins	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	- heavy metals (Pb, Cd)	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	- microbiological contaminant	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

	e. Procedure of Inspection and Certification (including sampling methods) :	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
7.	Annex**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Description of food safety control system for fresh food of plant origin in country of origin;</li> <li>b. List of Food Safety Regulations (Full Text in English);</li> <li>c. List of Production Sites implementing GAP;</li> <li>d. List of Handling Facilities implementing GHP;</li> <li>e. List of Manufacturing Facilities implementing GMP;</li> <li>f. Monitoring system for chemical and biological contaminants (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods);</li> <li>g. Official monitoring's result at least the latest of 3 (three) years;</li> <li>h. List of Testing Laboratories;</li> <li>i. List of Producers/Exporters;</li> <li>j. Description of Authorized Agency (Food Safety Competent Authority, Regulatory Bodies, National Residue Survey, Certification Bodies of Produce etc.);</li> <li>k. Inspection and certification system for exportation of FFPO;</li> <li>l. Inspection and certification system for importation of FFPO;</li> <li>m. List of Exit Points.</li> </ul>

\*) put (√) on the box

\*\*\*) please attach the complete documents (in English)

Applicant,

*signature & stamp*

(.....Director of NFSCA.....)

Our. Ref. : ...

Date: ..... , 20..

**[Title] [Firstname] [Lastname]**

**[Name of National Food Safety Competent Authority (NFSCA)'s Agency]**

**[Street Address]**

**[Region] [Country] [Postal code]**

**Subject:**

Refusal of recognition's application for **[country's name]**'s food safety control system

Dear **[Title] [Lastname]**,

Thank you for your application for recognition of **[country's name]**'s food safety control system.

Referring to your letter Ref. ... dated ... regarding ..... and based on the result of document assessment and/or field verification, we regret to inform you that your application for recognition of your country's food safety control system has not meet our requirements and is refused with some reasons as follows:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- .....
- .....
- .....

We appreciate your interest and thank you for your kind cooperation.

Sincerely yours,

**[Firstname] [Lastname]**

**On behalf of Minister of Agriculture Republic of Indonesia**

**Director General of Agricultural Quarantine Agency**

Cc.:

- 1. H.E. Minister of Agriculture Republic of Indonesia;
- 2. H.E. Ambassador of **[Country's name]**.



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. bahwa .....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..., perlu memberi Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 306);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 232);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi terhadap permohonan dan data tentang sistem pengawasan keamanan pangan di negara ... ;
2. Laporan hasil verifikasi lapang terhadap sistem pengawasan keamanan pangan di negara ...;
3. Rekomendasi Tim ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan Negara ...
- KEDUA : Jenis pangan segar asal tumbuhan yang diberi pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibekukan atau dicabut apabila terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor ...
- KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional negara .... berkewajiban menyampaikan data monitoring terbaru setiap tahunnya sejak Keputusan ini di berlakukan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi wabah atau kasus keamanan pangan di negara asal, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional negara .... berkewajiban segera menyampaikan informasi tersebut kepada Badan Karantina Pertanian.
- KEENAM : Pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Duta Besar ... (negara pemohon) di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di ... (negara pemohon);
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
5. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
YANG DIBERIKAN PENGAKUAN

No	Nama Indonesia>Nama Inggris
1	...
2	...
3	...

APPLICATION FOR REGISTRATION OF  
FOOD SAFETY TESTING LABORATORY IN A COUNTRY

To:

H.E. Minister of Agriculture Republic of Indonesia  
c.q. Director General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency  
(Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

National Food Safety Competent Authority (NFSCA) of ... (*name of country*)

Herewith we would like to inform:

1. The details of food safety testing laboratory submitted to be registered:

No.	Name of Laboratory	Address	Scope of Accreditation
1			
2			
3			
	...		

2. List of pesticide active ingredients used and licensed in origin country:

No.	Pesticide Active Ingredients	Agricultural Products
1		
2		
3		
	...	

3. List of active ingredients of banned pesticides (including *Persistent Organic Pollutants/POPs*):

No.	Pesticide Active Ingredients	Year (banned)
1		
2		
3		
	...	

4. List of regulations regarding pesticides or other agricultural chemicals (if available):  
.....

5. List of Annexes (*Please provide all documents in English*):

- a. Profile of NFSCA (Name of agency, address, organizational chart, *contact person*, function and responsibilities);
- b. Profile of competent agency for food safety laboratory accreditation (Name of agency, address, organizational chart, *contact person*, function and responsibilities);
- c. Profile of each laboratory (Name of laboratory, address, organizational chart, *contact person*, scope of analysis, certificate of accreditation, method of analysis, testing records (at least 2 years), a list of major testing/analysis equipments (including the specification of testing

- equipments), lay-out of office and laboratory, laboratory personnel including the training period of the laboratory personnels, a copy of documents demonstrating evaluation of laboratory performance);
- d. Name and specimen of signature of authorized officer responsible to endorse the certificate of analysis; and
  - e. Mechanism of accreditation;
  - f. Official control of food safety laboratory by NFSCA.

Date/Month/Year

Applicant,

*signature & stamp*

(.....*Director of NFSCA*.....)

Our. Ref. : ...

Date: ....., 20..

**[Title] [Firstname] [Lastname]**

**[Name of National Food Safety Competent Authority (NFSCA)'s Agency]**

**[Street Address]**

**[Region] [Country] [Postal code]**

**Subject:**

Refusal of application for registration of food safety testing laboratory in **[country's name]**

Dear **[Title] [Lastname]**,

Thank you for your application for registration of food safety testing laboratory in **[country's name]**.

Referring to your letter Ref. ... dated ... regarding .. and based on the result of document assessment and/or laboratory verification, we regret to inform you that your application for registration of food safety testing laboratory in your country has not meet our requirements and is refused with some reasons as follows:

- 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
- .....
- .....
- .....

We appreciate your interest and thank you for your kind cooperation.

Sincerely yours,

**[Firstname] [Lastname]**

**On behalf of Minister of Agriculture Republic of Indonesia**

**Director General of Agricultural Quarantine Agency**

Cc.:

- 1. H.E. Minister of Agriculture Republic of Indonesia;
- 2. H.E. Ambassador of **[Country's name]**;



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

## TENTANG

REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .... ;  
b. bahwa .... ;  
c. bahwa .....;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..., perlu memberi registrasi laboratorium penguji keamanan pangan negara ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);  
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);  
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 306);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 232);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

- Memperhatikan :
1. Hasil evaluasi terhadap permohonan dan data tentang kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT di negara ... ;
  2. Laporan hasil verifikasi laboratorium terhadap kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT di negara ...;
  3. Rekomendasi Tim ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meregistrasi laboratorium penguji keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Negara ... sebagai laboratorium penguji keamanan PSAT yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara ... yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Daftar laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis cemaran yang wajib diuji untuk PSAT yang dimasukkan dari negara ... oleh laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibekukan atau dicabut apabila terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor ...
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan data pestisida yang digunakan atau dilarang di negara asal, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional negara .... berkewajiban segera menyampaikan informasi tersebut kepada Badan Karantina Pertanian.
- KEENAM : Registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN  
KEPALA BADAN  
KARANTINA PERTANIAN,

ttd

.....  
NIP. ....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Duta Besar ... (negara pemohon) di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di ... (negara pemohon);
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
5. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ....  
YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Alamat	Pejabat yang berwenang menandatangani Sertifikat Hasil Uji
1	...				
2	...				
3	...				

A.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN  
KARANTINA PERTANIAN

ttd

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :

JENIS CEMARAN YANG WAJIB DIUJI  
UNTUK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA ...

1. Pengujian untuk cemaran kimia:

a. Residu pestisida

No	Jenis Bahan Aktif Pestisida
1	...
2	...
3	...

b. Cemaran logam berat:

Sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

c. Cemaran mikotoksin:

Sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

2. Pengujian untuk cemaran biologis:

Sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

A.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN  
KARANTINA PERTANIAN

ttd

.....  
NIP. ....

Our. Ref. : ...

Date: ....., 20..

[Title] [Firstname] [Lastname]

[Name of National Food Safety Competent Authority (NFSCA)'s Agency]

[Street Address]

[Region] [Country] [Postal code]

**Subject:**

Suspension of recognition of [country's name]'s food safety control system

Dear [Title] [Lastname],

With reference to the recognition of [country's name]'s food safety control system that has been stipulated by the Decree of Minister of Agriculture Number .... on [date of minister's decree] for period of 3 (three) years, we would like to inform you as follows:

1. As regulated on the Regulation of Minister of Agriculture Number .... of .... that importation from recognized country shall be monitored occasionally and randomly to ensure the continuity of its compliance with Indonesia's food safety requirements for importation of fresh food of plant origin (FFPO), Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) has been conducting monitoring program for FFPO's importation from [country's name].
2. Based on the monitoring results, we found **3 (three) times of non-compliances/non-conformities** on exportation of fresh food of plant origin (FFPO) from your country to Indonesia.
3. We already sent the notification of non-compliances (NNC) to government of [country's name] and requested that corrective actions to be applied promptly to ensure the issues has been solved and the food safety control system in [country's name] is working properly.
4. Related to those findings, we deeply regret to inform you that until the corrective actions have been proved to be applied effectively and in order to prevent further similar issues, starting from [date of suspension], ***we are suspending the recognition of [country's name]'s food safety control system.***
5. The suspension may be revoked after the re-verification to verify the effectiveness of the corrective actions has been conducted and the re-verification's result comply with our requirements.

We appreciate {country's name}'s continuous efforts to guarantee that FFPO exported to Indonesia are safe and fit for Indonesia's people and we will be waiting for your cooperation to resolve this issue.

Thank you for your kind attention and we are looking forward to continue the valuable cooperation on food safety establishment between the Government of **[country's name]** and The Government of Republic of Indonesia.

Sincerely yours,

**[Firstname] [Lastname]**  
**On behalf of Minister of Agriculture Republic of Indonesia**  
**Director General of Agricultural Quarantine Agency**  
**Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia**

Cc.:

1. H.E. Minister of Agriculture Republic of Indonesia;
2. H.E. Ambassador of **[Country's name]**.



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

## TENTANG

PENCABUTAN PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ....., Menteri Pertanian berwenang mencabut pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan suatu negara yang berdasarkan hasil monitoring menunjukkan 3 (kali) temuan ketidaksesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ....., perlu menetapkan Pencabutan Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Memperhatikan : 1. Laporan hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) negara ...;
2. Laporan hasil verifikasi ulang terhadap tindakan perbaikan (*corrective action*) yang telah dilakukan negara ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara ...
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan Negara .... dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Duta Besar ... (negara pemohon) di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di ... (negara pemohon);
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal (lingkup kementan yang terkait);
5. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

Our. Ref. : ...

Date: ..... , 20..

[Title] [Firstname] [Lastname]

[Name of National Food Safety Competent Authority (NFSCA)'s Agency]

[Street Address]

[Region] [Country] [Postal code]

**Subject:**

Revocation of suspension (re-stipulation) of recognition of [country's name]'s food safety control system

Dear [Title] [Lastname],

Referring to our letter [reference number] dated on .... regarding suspension of recognition of [country's name]'s food safety control system, we are pleased to inform you that based on the assessment and/or re-verification's results, we had confirm the corrective actions conducted by the Government of [country's name] were effective in preventing the non-compliance from re-occurring. Therefore, the suspension of the recognition of [country's name]'s food safety control system **is revoked** starting from [date of revocation] and the Decree of Minister of Agriculture Number .... regarding Recognition of [country's name]'s food safety system is re-stipulated.

Thank you for your kind cooperation. Hopefully, the implementation of the recognition of [country's name]'s safety control system will develop a valuable cooperation on food safety establishment between the Government of [country's name] and The Government of Republic of Indonesia.

Sincerely yours,

[Firstname] [Lastname]

**On behalf of Minister of Agriculture Republic of Indonesia**

**Director General of Agricultural Quarantine Agency**

**Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia**

Cc.:

1. Minister of Agriculture Republic of Indonesia;
2. H.E. Ambassador of [Country's name].

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR .... TENTANG  
REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL  
TUMBUHAN NEGARA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .... ;
- b. bahwa .... ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ...., Menteri Pertanian berwenang mencabut registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan yang terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT selama masa registrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..., perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Registrasi Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan Negara ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR .... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR .... TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ...
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara ...
- KEDUA : Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor .... tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Registrasi Laboratorium ... dengan Nomor Registrasi .... dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN  
KEPALA BADAN  
KARANTINA PERTANIAN,

ttd

.....  
NIP. ....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Duta Besar ... (negara pemohon) di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di ... (negara pemohon);
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal (lingkup kementan yang terkait);
5. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ....  
YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Alamat	Pejabat yang berwenang menandatangani Sertifikat Hasil Uji
1	...				
2	...				
3	...				

A.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN  
KARANTINA PERTANIAN

ttd

.....  
NIP. ....